


**PENETAPAN TARGET *LENDING* PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG
TIMUR**



Oleh:
Agus Alimuddin
NIM: 19913001

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2021**

**PENETAPAN TARGET *LENDING* PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG
TIMUR**



Oleh:
Agus Alimuddin
NIM: 19913001

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Alimuddin

NIM : 19913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : **PENETAPAN TARGET *LENDING* PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG
TIMUR**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Yang menyatakan,



Agus Alimuddin

PENGESAHAN

Nomor: 2082/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Ditulis oleh : Agus Alimuddin

N. I. M. : 19913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junānah, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Agus Alimuddin
Tempat/tgl lahir : Bumi Nabung, 13 Agustus 1996
N. I. M. : 19913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Ketua	: Dr. Siti Achiria, SE., MM.	()
Sekretaris	: Dr. Dra. Jumanah, MIS.	()
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.	()
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.	()
Penguji	: Dr. Drs. Asmuni Mth., MA.	()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 18 Juni 2021

Pukul : 16.00 – 17.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FLAI UII



NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

Ditulis oleh : Agus Alimuddin

NIM : 19913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS.



PERSETUJUAN

Judul : PENETAPAN TARGET *LENDING* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI
BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Nama : Agus Alimuddin

NIM : 19913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 Mei 2021

Pembimbing



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya dedikasikan untuk:

- ❖ Orang tuaku Sibuan dan Junaini yang tidak pernah lengah untuk memohon berkat kepadaNya dan mendukung sepenuhnya penulis sampai saat ini.
- ❖ Saudari dan saudara yang selalu ada, Lona Agustia Anggraini, Nelson Andika dan Ardi Febian Maulana yang menjadi motivasi untuk penulis.
- ❖ Teman-teman berpikir dan lawan berdiskusi di berbagai himpunan yang telah menjadi penasihat penulis.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam yang telah bersama melewati dinamika selama ini.
- ❖ Serta seluruh pihak yang telah membantu tanpa disadari sehingga penulis telah sampai pada titik ini.

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

baik.¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 446.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Š</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ĥa'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ž</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ş</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-

ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
هـ	Wâwu	W	-
و	Hâ'	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	Î
		Ditulis	<i>karîm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	Û
		Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENETAPAN TARGET *LENDING* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Agus Alimuddin
NIM. 19913001

Aktivitas lembaga keuangan syariah diantaranya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan melalui karyawan marketing. Sebagai sumber daya manusia terpenting dalam menjalani aktivitas bisnis di lembaga keuangan syariah, karyawan marketing memiliki target *lending* yang wajib untuk direalisasikan meskipun kondisi ekonomi di Indonesia yang masih dipengaruhi negara lain mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisi tersebut mendatangkan kekhawatiran bagi karyawan marketing dalam menjalani tugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan. Pendekatan dalam penelitian ini ialah sosio-ekonomi dan normatif yang melihat kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengkaji sudut pandang agama dalam melihat suatu aktivitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknis *purposive sampling* yang selanjutnya menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam menetapkan target *lending* telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam diantaranya tanggungjawab dan kebajikan.

Kata Kunci: Target *lending*, Karyawan Marketing, Pandemi COVID-19, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

DETERMINATION OF LENDING TARGET IN COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS AT BPRS AMAN SYARIAH, EAST LAMPUNG

Agus Alimuddin

NIM. 19913001

Some of activities of sharia finance institution include the fund raising and fund distribution to the community in the form of finance through marketing division. As the most important human resource in running the business activities in sharia finance institution, marketing staff has a lending target that must be realized though the economic condition in Indonesia that is still influenced by other countries experiences a deceleration of growth caused by COVID-19 pandemic. This condition has made the marketing staff feel anxious in doing the task of finance distribution to the community based upon the principles of providing financing. This study used the socio-economic and normative approach to see the community condition in fulfilling their life necessities and to study the perspective of religion in seeing an activity. This study aims to observe how the determination of lending target in COVID-19 pandemic is in the perspective of Islamic business ethics in BPRS Aman Syariah, East Lampung. This is a descriptive field research. The technique in collecting the data was through interview and documentation using the purposive sampling technique and triangulation to test the data validity. The results of this research showed that BPRS Aman Syariah, East Lampung in determining the lending target has implemented the principles of Islamic business ethics such as responsibility and virtues.

Keywords: *Target lending, Employee Marketing, Pandemic COVID-19, Islamic Business Ethics.*

May 31, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ، سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّ
يُن

Hanya berkat rahmat, nikmat sehat, dan keberkahan dari Allah seru sekalian alam, kiranya menjadi modal dan pondasi kuat bagi kita semua untuk bisa meraih derajat ketakwaan dan keimanan di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia paling sempurna Rasulullah SAW serta bagi keluarga dan seluruh sahabat yang telah menemani perjuangan mensyiarkan agama Islam, dengan risalah yang dibawanya semoga keistiqomahan ada pada diri kita sampai hari akhir tiba,

Penyelesaian penelitian yang berjudul **“PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR”** dengan sangat sadar penulis menyadari dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan dan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia saat ini.
2. Dr.Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia saat ini.

3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII saat ini.
4. Dr. Junanah, MSI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia saat ini.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang selama ini telah menyediakan waktunya untuk membimbing.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam UII yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
7. Kedua orang tua, Sibuan dan Junaini serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan secara material dan moril.
8. Seluruh teman-teman Universitas Islam Indonesia, secara khusus teman satu Angkatan 2019/2020 konsentrasi Ekonomi Islam yang telah kebersamai derap langkah.
9. Teman-teman berpikir dan lawan berdiskusi diberbagai himpunan telah menjadi penasihat penulis sampai saat ini

Penulis dengan sadar mengakui dalam penelitian yang dilakukan terdapat banyak kekurangan, pun dalam aktivitas akademik yang dilakukan di ruang kelas belum dapat memahami sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh keluarga, civitas akademika, dan masyarakat, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjadi bagian yang dibanggakan oleh umat dan bangsa. Oleh karena itu, dengan kerendahan pengetahuan yang dimiliki, penulis menerima dengan senang hati saran dan kritik atas penelitian yang dilakukan yang bersifat membangun agar dapat menjadi penelitian selanjutnya guna memperbaiki dan menyempurnakan.

Semoga penelitian yang dilakukan mampu menginspirasi pembaca sehingga dapat melakukan penelitian selanjutnya yang bertujuan menambah hazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam secara luas.

Yogyakarta, Mei 2021

Penulis



Agus Alimuddin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori/Kerangka Teori.....	28
1. <i>Lending</i>	28
2. Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	32
3. Etika.....	37
4. Etika Bisnis Islam.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	49

C. Informan Penelitian.....	49
D. Teknik Penentuan Informan	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Lampung Timur	56
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur	58
3. Tujuan BPRS Aman Syariah Lampung Timur	61
4. Produk BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	62
5. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	66
6. Informan Penelitian di Aman Syariah Lampung Timur.....	68
7. Mekanisme Penetapan Target Lending Pada Masa Pandemi COVID-19 di BPRS Aman Syariah Lampung Timur	68
B. Pembahasan Analisis Penetapan Target Lending Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	79
1. Keesaan	81
2. Keseimbangan.....	83
3. Kehendak Bebas.....	86
4. Tanggungjawab.....	87
5. Kebajikan.....	89
BAB V. PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu, 22

Tabel 4.1 Laporan Pemegang Saham BPRS Aman Syariah Lampung Timur Tahun
2020, 70

Tabel 4.2 Capaian Target Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur Bulan
April s/d Juni Tahun 2020, 77

Tabel 4.3 Laporan Aset Produktif BPRS Aman Syariah Lampung Timur Triwulan
Pada 30 Juni Tahun 2020, 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana defisit unit.¹ Melalui lembaga keuangan syariah nasabah yang memiliki kelebihan dana tersebut akan dihimpun oleh lembaga keuangan syariah, Selain menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, lembaga keuangan syariah memiliki tugas penting yaitu menyalurkan dana/*lending* kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.²

Lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem lembaga keuangan konvensional, perbedaan tersebut terletak pada pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke lembaga keuangan syariah atau sebaliknya dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dari hal tersebut maka timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Karakteristik utama lembaga keuangan syariah adalah tidak adanya bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang

¹ Nurma Sari, "Manajemen Dana Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*, Vol. 12, No. 1, Juni 2016, Kalimantan: IAIN Pontianak, hlm. 4.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 51.

menjadikan lembaga keuangan syariah lebih unggul dalam beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.¹

Lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, pembiayaan merupakan akad yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, serta pemerintah. Bagi lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Bank pembiayaan rakyat syariah secara pengertian menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Butir 4 diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Setiap lembaga yang beraktivitas pada penjualan produk maupun jasa memiliki tenaga penjualan yang memiliki peran penting untuk menghubungkan produk maupun jasa yang dimiliki perusahaan dengan konsumen.³ Perkembangan bisnis di lembaga keuangan syariah semakin agresif, lembaga keuangan syariah berlomba-lomba untuk memperkenalkan produk pembiayaan yang dimiliki sebagai solusi bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana, terlebih dengan hadirnya lembaga keuangan non-

¹ Eskasari Putri dan Arief Budhi Dharma, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 2, September 2016, Jawa Tengah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 100.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 235.

bank sebagai lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori koperasi, lembaga pegadaian dan jenis lainnya.⁴

persaingan antar lembaga keuangan yang semakin agresif dalam menjalankan kegiatan usaha, masing-masing dari lembaga keuangan melakukan segala cara untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya di tengah-tengah masyarakat dengan menarik perhatian dari konsumen dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen.⁵ Lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi persaingan, terkhusus bagi Lembaga keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, tenaga penjualan disebut sebagai marketing yang memiliki tugas untuk menawarkan produk yang dimiliki. Secara umum pihak tenaga penjualan (*sales force*) bertugas untuk mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran dan perubahan pada nilai suatu barang.⁶ Kegiatan marketing dalam prakteknya di perusahaan meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga dan mempromosikan produk seperti barang atau jasa. Dengan adanya kegiatan tersebut, perusahaan dapat memperoleh laba atau keuntungan dan bisa

⁴ Rinda Asytuti, "Kritik Terhadap Pemasaran Bank Syariah (Pendekatan Eksperimental Marketing)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, Jawa Tengah: IAIN Pekalongan, hlm. 87.

⁵ Luqman Nurhisam, "Etika Marketing Syariah," *IQTIDHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pamekasan, hlm. 173.

⁶ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 26.

berkembang terus menerus (*sustainable*). Dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah sebagai salah satu tugas marketing adalah pemenuhan kebutuhan *lending*. Marketing sebagai sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalani aktivitas bisnis atau organisasi, artinya sumber daya manusia semakin disadari tidak dapat diperlakukan seperti alat produksi yang lainnya.

Marketing memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan sumber daya manusia yang merupakan pelaksana dari kegiatan marketing tersebut. Saat ini di lingkungan bisnis semakin meluas kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur dan aset perusahaan yang paling penting.⁷ Sebagai penunjang dalam keberhasilan lembaga bisnis, sumber daya manusia, perlunya adanya peningkatan kemampuan bagi sumber daya manusia, mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam dunia bisnis.⁸ Marketing dalam melakukan pekerjaannya di lembaga keuangan syariah akan ditentukan target pencapaian yang wajib untuk dilaksanakan.

Target *lending* diartikan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah mengenai jumlah *lending* yang harus dicapai oleh marketing sebagai sumber daya manusia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. Penetapan target *lending* sangat sensitif karena akan berpengaruh mendorong seseorang untuk melakukan

⁷ Sondang P Siagian, *Manajemen stratejik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 131.

⁸ Lina Anatan, "Meraih Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan Melalui Pengintegrasian Fungsi Sumber Daya Manusia dalam Strategi Bisnis," *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol 4, No. 2, Mei 2005, Jawa Barat: Universitas Kristen Marantha, hlm. 4.

pekerjaan. Secara umum penetapan target *lending* selalu diimbangi dengan keadaan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat.

Kondisi sosial-ekonomi di Indonesia memburuk sejak akhir 2019, kondisi buruk tersebut ditambah dengan perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan sejak pada tanggal 30 Desember 2019. Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus COVID-19.⁹ Sampai dengan bulan Oktober 2020, dilaporkan total kasus terkonfirmasi 41.570.883 dengan 1.134.940 kematian dimana kasus dilaporkan di 216 Negara.¹⁰ Sedangkan di berdasarkan data kasus di Indonesia pada bulan Oktober terkonfirmasi sebanyak 410.088 dengan 13.769 kematian di 34 provinsi.¹¹ Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada perekonomian secara global.

Tiongkok misalnya, merupakan Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Terjadi perlambatan ekonomi di China akibat dari dampak COVID-19 ini, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi di Tiongkok sebesar 6,1% menjadi sekitar 3,8% pada tahun ini.¹² Penyebaran virus COVID-19 yang telah

⁹ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns: Journal of Education Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, April 2020, Sulawesi: Program studi Bimbingan Konseling STKIP Muhammadiyah Enrekang, hlm. 147.

¹⁰ World Health Organization, "World Health Data Platform", dikutip dari <http://www.who.int>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November 22.30 WIB.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Dashboard Situasi Covid-19", dikutip dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November jam 22.50 WIB.

¹² Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi

meluas ke berbagai belahan dunia tentu membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi maupun pariwisata. Lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia minus 1,1% di 2020, EIU memprediksi minus 2,2%, Fitch memprediksi minus 1,9%, dan IMF memprediksi ekonomi dunia minus 3% di 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4%.¹³

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi China sebagai mitra dagang Indonesia. Jika China mengalami pelambatan sebesar 1-2%, maka akan berdampak pada ekonomi Indonesia sebesar 0,1-0,3%.¹⁴ Pelambatan yang terjadi di China didasari pada pembatasan atas keluar masuknya barang dari dan/atau ke China serta banyaknya perusahaan yang tutup akibat COVID-19 yang berdampak pada terganggunya ekonomi China. Mengingat China merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia.

Indonesia,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, September 2020, Jambi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Batanghari, hlm. 384.

¹³ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sosial & Budaya syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 7, No. 7, Juli 2020, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 626.

¹⁴ Agustiyanti, “Dampak Virus Corona, S&P Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok”, dikutip dari <https://katadata.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 12.45 WIB.

China merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia. Total ekspor ke China tahun 2019 mencapai USD25,85 miliar, sedangkan impor mencapai USD 44,58 miliar.¹⁵ Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ekspor non-migas pada Januari 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Desember 2019. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, salah satunya yaitu China yang mencapai USD 211,9 juta atau turun 9,15%. Sedangkan nilai impor non-migas pada Januari 2020 juga ikut menurun. Total nilai impor non-migas selama Januari 2020 sebesar USD 9.670 juta atau turun sebesar USD 313,5 juta atau turun 3,14% dibandingkan Desember 2019.

Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai impor non-migas dari beberapa negara utama, salah satunya China dari USD4,07 miliar menjadi USD3,94 miliar atau turun 3,08%. Selain itu, pada sektor pertanian di Indonesia, ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar ke China. Namun bulan Februari 2020, realisasinya hanya mencapai 84.000 ton. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi di bulan sebelumnya yaitu Januari 2020 sebesar 487.000 ton dan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 371.000 ton.¹⁶

Jika melihat dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari China, yang hanya dapat mengimpor

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soraya Novika, "Di Depan DPR, Mentan Ngeluh Ekspor Impor Pangan Terganggu Corona", dikutip dari <https://finance.detik.com/>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 13.20 WIB.

bawang putih dari China sebesar 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583.000 ton.¹⁷ Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar dari China juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari USD 160,4 juta menjadi USD 33,9 juta.¹⁸

Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) juga terdampak oleh pandemi COVID-19, kebijakan *lockdown* berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi secara tiba-tiba yang membuat terjadinya penurunan dan permintaan rantai pasokan di seluruh dunia. Tercatat 50% UMKM mengindikasikan akan terjadinya kerugian beberapa bulan kedepan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang, diantaranya jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%).

Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%). Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agatha Olivia Victoria, "BPS: Virus Corona Sebabkan Ekspor dan Impor Indonesia-Tiongkok Turun", dikutip dari <https://katadata.co.id/febrinaiskana/finansial/5e9a495be438d/bps-virus-corona-sebabkan-ekspor-dan-impor-indonesia-tiongkok-turun>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 14.00 WIB.

usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi COVID-19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.¹⁹

Pada masa pandemi COVID-19 keadaan sosial-ekonomi masyarakat di seluruh negara mengalami penurunan aktivitas perekonomian karena dapat menjadi media yang mampu memperluas penyebaran pandemi COVID-19. Ketakutan dan kegamangan tersebut berakibat pada kurangnya dan terbatasnya ruang aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang yang lambat di masyarakat serta tidak produktif.

Penetapan target *lending* yang ditetapkan tanpa memperhatikan keadaan sosial-ekonomi masyarakat mendatangkan kekhawatiran bagi marketing untuk menjalankan tugasnya yaitu menyalurkan pembiayaan ke masyarakat sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan. Islam telah menawarkan sebuah aturan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan mengenai prinsip-prinsip etika dalam melakukan bisnis yang islami dengan didasarkan pada keesaan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan,²⁰ yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi karyawan marketing dan lembaga keuangan syariah. Sehingga tidak menimbulkan kerugian, kezaliman, serta eksploitasi terhadap marketing.

¹⁹ Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia," *BRAND: Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, Sulawesi: Program Studi Manajemen Pemasaran Diploma Tiga Universitas Muslim Maros, hlm. 148.

²⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

Maka, dengan permasalahan diatas, penulis tertarik ingin mengetahui dan mengimplementasikan sesuai dengan aturan dalam Islam. Sehingga dapat menjadi landasan bagi keberlangsungan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang islami. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki tujuan untuk mendalami permasalahan krusial dengan mengangkat judul “Penetapan Target *Lending* Pada Masa Coronavirus Disease-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di BPRS Aman Syariah Lampung Timur”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

BPRS merupakan lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan pembiayaan melalui produk-produk pembiayaan yang dimiliki. Penetapan target *lending* dapat menjadi suatu ketetapan bagi karyawan untuk terus mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang keuangan, namun penetapan target *lending* agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Etika bisnis Islam dapat menjadi landasan dalam keberlangsungan suatu bisnis untuk menjalani tugas dan kewajiban yang islami. Maka dari itu, latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, terdapat satu pokok pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.
- b. Untuk menganalisis penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 Dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian yang dilakukan bagi bidang keilmuan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam konsep penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam.
- b. Manfaat penelitian yang dilakukan bagi praktisi diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta acuan bagi lembaga keuangan syariah atau masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam khususnya di Indonesia.
- c. Manfaat penelitian yang dilakukan bagi akademisi diharapkan mampu memperluas khazanah pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya di Lampung dalam melakukan penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19, serta menjadi sumber pijakan bagi akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat sistematika yang memiliki tujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami yang ingin peneliti

paparkan dalam penelitian. Secara umum sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pada bab ini peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang latar belakang permasalahan yang diteliti. Peneliti menjelaskan rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian tersebut dilakukan. Peneliti kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan kepada pembaca. Setelah itu, peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang dilakukan agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

BAB II pada bab ini peneliti menyajikan penelitian dahulu sebagai landasan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan temuan baru. Langkah selanjutnya, peneliti menyajikan kerangka teori sebagai landasan untuk menganalisis dan memaparkan penelitian yang berhubungan dengan penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

BAB III pada bab ini peneliti memaparkan perihal metodologi yang digunakan selama proses penelitian berlangsung. Pemaparan yang dilakukan menjelaskan terkait, jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknis analisis data.

BAB IV pada bab ini peneliti fokus untuk memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan empiris dengan dasar metode penelitian yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dan

tujuan utama penelitian, yaitu penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

BAB V merupakan bab penutup yang memberikan beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, terdapat saran dan daftar pustaka di akhir penulisan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Proses mencari dan menganalisa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu menjadi sangat penting bagi peneliti untuk menjadi gambaran umum dan menemukan unsur kebaruan atau temuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, agar terhindar dari tindakan plagiasi pada karya-karya ilmiah yang telah didahulukan terlebih dulu, maka berdasarkan hasil pencarian maupun analisa, terdapat beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan judul yang diangkat namun memiliki fokus kajian yang berbeda.

Adapun judul karya-karya ilmiah diantaranya, penelitian yang dilakukan Chaerani Nisa pada tahun 2016 dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan.¹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sebagai aturan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak memiliki pengaruh atau berdampak positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pertumbuhan kredit didasari pada sektor ekonomi tertentu dan pada wilayah tertentu saja,

¹ Chaerani Nisa, "Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan," *Derema Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 2, September 2016, Jawa Timur: Universitas Pelita Harapan.

bukan didasari pada kebijakan yang diberlakukan. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang disajikan secara deskriptif sebagai Analisa dalam bentuk statistik.

Penelitian yang ditulis oleh Lailatul Sikrillah pada tahun 2016 dengan judul Analisis Penetapan harga Jual Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank.² Pada penelitian ini melihat sisi kesyariahan dalam menentukan harga jual pembiayaan murabahah. Penelitian ini mengambil sampel pada BRI syariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS EI-Dinar ternyata belum melakukan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut didasari pada harga beli ditambah dengan keuntungan yang ditentukan oleh bank dengan menggunakan metode flat (tetap). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.

Penelitian yang ditulis Surya Akbar pada tahun 2016 dengan judul Analisis Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hulu.³ Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dalam melakukan penetapan target dengan mempertimbangkan unsur perimbangan moneter antara Kawasan dan pusat sebagai bentuk pengelolaan otonomi daerah dalam proses penerimaannya. Keseimbangan moneter antara pemerintah dan

² Lailatul Sikrillah, "Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank," *El-Dinar*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2016, Jawa Timur: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

³ Surya Akbar, "Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hulu," *JIAGANIS*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri.

pemerintahan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pembiayaan pengelolaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pembiayaan pengelolaan dekonsentrasi dan bantuan tugas. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan pada kesimpulan analisis penetapan target PAD selanjutnya.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Wahyu Utami pada tahun 2016 dengan judul Penetapan Advertising, Sales Promotion, dan Direct Marketing Pada Le Magnifique.⁴ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Le Magnifique sebagai bisnis penjualan daring untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya sales promotion sebagai intensif jangka pendek dan direct marketing sebagai komunikasi secara langsung dengan konsumen agar menumbuhkan hubungan pelanggan yang dapat bertahan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkat jumlah pembelian di Le Magnifique. Wahyu Utami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dasar studi kasus merupakan perusahaan Le Magnifique, agar mendapatkan data secara naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang ilmiah.

Penelitian yang ditulis oleh Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja dan Siti Hamidah Rustiana, pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor Dalam

⁴ Wahyu Utami, "Penetapan Adversting, Sales Promotion, dan Direct Marketing Pada Lo Magnifique," *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-UP Bisnis*, Vol. 1, No. 3, Juni 2016, Jawa Timur: Universitas Ciputra.

pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat).⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan pada melihat faktor yang melatarbelakangi nasabah untuk melakukan pembiayaan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan adalah faktor process karena faktor ini memiliki nilai loading factor paling dominan mempengaruhi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil objek penelitian pada masyarakat yang memiliki usaha dan nasabah yang telah atau sedang melakukan pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti Afrida pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.⁶ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pembiayaan murabahah agar sesuai dengan konsep syariah. Agar sesuai dengan konsep syariah maka dibutuhkan pengawasan dengan benar oleh Dewan Pengawas Syariah pun dengan Dewan Syariah Nasional. Jika pengawasan dilakukan dengan benar maka tidak akan ada penyalahgunaan produk yang berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

⁵ Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, dan Siti Hamidah rustiana, "Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 1, Desember 2016, Jakarta: STIE Indonesia Banking School.

⁶ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Odi Nur Arifah pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMIT Mitra Hasanah Semarang.⁷ Perbedaan dalam penelitian yaitu mencoba melihat pembiayaan yang bermasalah karena faktor internal dan eksternal adapun cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni pada tahun 2020 dengan judul Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi Dan bisnis.⁸ Perbedaan dalam penelitian ini mencoba melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar terhadap penurunan permintaan produk-produk syariah, produksi juga mengalami perlambatan didasari pada bahan baku yang berasal dari luar negeri. Selain itu, hilangnya para investor yang ingin melakukan investasi melalui bisnis-bisnis syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang ditulis oleh Ana Nur Anisah pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pengalokasian Dana Di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Cabang Senori Tuban,⁹ memiliki

⁷ Odi Nur Arifah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT Mitra Hasanah Semarang," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁸ Yenti Sumarni, "Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Maret 2020, Bengkulu: IAIN Bengkulu.

⁹ Ana Nur Anisah, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Pengalokasian Dana di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera cabang Senori Tuban," *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam AI Hikmah Tuban.

perbedaan bahwa tugas lembaga keuangan non-bank bergerak pada aktivitas simpan pinjam, dalam proses pendistribusian dalam bentuk pembiayaan dengan melihat kesesuaian praktik yang dilakukan menggunakan dan menerapkan etika bisnis Islam atau tidak, pada pengalokasiannya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan menggunakan standar prosedur operasional. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian yang ditulis oleh Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam.¹⁰ Perbedaan dalam penelitian ini adalah melihat secara spesifik pembiayaan yaitu dalam produk talangan haji yang dinilai terdapat kemudharatan dan kekurangan dan dianggap tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Penilaian tersebut didasarkan pada terjadinya hutang sebagai bentuk talangan dan Lembaga keuangan syariah mendapatkan fee/ujrah dari talangan yang telah dilakukan dan dianggap merusak kemurnian ibadah haji dan kemabrurannya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data Dengan studi literatur yang bersumber dari jurnal, dan buku untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

¹⁰ Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Kitabah*, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, Riau: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Riau Negeri Sumatera Utara.

Penelitian yang ditulis oleh Hani Tahliani pada tahun 2020 dengan judul Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.¹¹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi bank syariah bukan hanya dari segi pembiayaan atau lending. Namun, ada beberapa tantangan diantaranya pola bisnis digitalisasi layanan bank baik dari penghimpunan maupun pembiayaan. Kedua, bank syariah harus meminimalisasi pembayaran NPF untuk dapat bertahan di masa COVID-19. Ketiga, mencari alternatif market baru yang terhindar dari COVID-19. Penelitian yang dilakukan ini bersifat umum melihat seluruh aspek permasalahan yang dihadapi bank syariah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar mampu menafsirkan dan menerjemahkan data yang ada dan situasi yang terjadi.

Penelitian yang ditulis oleh Nani Hanifah pada tahun 2020 dengan judul Marketing Mix: Instrumen Pencapaian Target Pembiayaan BSM Implan Di Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Papua.¹² Memiliki perbedaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penerapan strategi dengan menggunakan empat komponen, produk, harga, tempat, dan promosi dengan cara melakukan silaturahmi ke instansi-instansi pemerintah yang telah bekerjasama maupun yang belum melakukan kerjasama dengan tujuan agar target pembiayaan yang telah ditentukan mampu tercapai sesuai ketentuan. Strategi yang digunakan

¹¹ Hani Tahliani, "Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, Banten: STAI Binamadani.

¹² Nani Hanifah, "Marketing Mix: Instrumen Pencapaian Target Pembiayaan BSM Implan di Bank Mandiri syariah KCP Abepura Papua," *ACTIVA*, Vol. 3, No. 1, 2020, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah.

cukup berhasil, dinilai dari meningkatnya pengguna produk pembiayaan BSM implan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif agar penelitian yang dilakukan memiliki tingkat keterbacaan yang baik sehingga mampu memberikan simpulan dalam menerapkan marketing mix pembiayaan BSM Implan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Penelitian yang ditulis oleh Solihin pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu melihat dari sisi modal sebagai dasar dalam melakukan pembiayaan kepada anggota. Untuk menghadapi di masa seperti ini maka penyaluran modal harus pada pembiayaan yang tepat dan penggunaan dana untuk menanggulangi risiko seperti pembiayaan yang macet.¹³ Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif agar mampu menguraikan problematika yang dihadapi oleh BMT, serta pengelolaan modal modal dan kelancaran usaha BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Firdaus Thaha pada tahun 2020 dengan judul Dampak COVID-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Berdasarkan survey awal terdapat indikasi lebih dari 50% UMKM mengalami kerugian. Hal tersebut didasari

¹³ Solihin, "Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Lentera*, Vol. 19, No. 1, Maret 2020, Jawa Timur: STAI Miftahul Ula Nganjuk.

¹⁴ Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia," *BRAND: Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol. 2, No 1, Juni 2020, Sulawesi selatan: Universitas Muslim Maros.

pada pengaruh lambatnya rantai pasokan di seluruh dunia yang melambat akibat kebijakan lockdown sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam kurun waktu Maret-Juni tahun 2020.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Afif Somantri Hasan dan Ratmono pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Analisis SWOT Terhadap Pencapaian Target Pembiayaan Mikro syariah Pada BPRS Mitra Agro Usaha Di Bandar Lampung.¹⁵ Penelitian yang dilakukan mencoba untuk mengupayakan peningkatan terhadap target pembiayaan dengan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weaknesm Opportunities, dan Threats*). Analisis SWOT digunakan sebagai analisis yang membandingkan antara faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan *expose facto*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Perbedaan
1	Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan	Chaerani Nisa	2016	Penelitian yang dilakukan metode kuantitatif yang disajikan secara deskriptif sebagai Analisa dalam bentuk statistik	Penelitian ini adalah mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sebagai aturan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat

¹⁵ Afif Somantri Hasan dan Ratmono, "Penerapan Analisis SWOT Terhadap Pencapaian Targer Pembiayaan Mikro syariah Pada BPRS Mitra Agro Usaha Di Bandar Lampung," *DIVERSIFIKASI: Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro.

2	Analisis Penetapan harga Jual Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank	Lailatul Sikrillah	2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini melihat sisi kesyariahan dalam menentukan harga jual pembiayaan murabahah. Penelitian ini mengambil sampel pada BRI syariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS EI-Dinar
3	Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hulu	Surya Akbar	2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini menganalisis penetapan target dengan mempertimbangkan unsur pertimbangan moneter antara Kawasan dan pusat sebagai bentuk pengelolaan otonomi daerah dalam proses penerimaannya
4	Penetapan Advertising, Sales Promotion, dan Direct Marketing Pada Le Magnifique	Wahyu Utami	2016	metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan agar mendapatkan data secara naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang ilmiah.	Le Magnifique sebagai bisnis penjualan daring untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya sales promotion sebagai intensif jangka pendek dan direct marketing sebagai komunikasi secara langsung dengan konsumen agar

					menumbuhkan hubungan pelanggan yang dapat bertahan
5	Analisis Faktor Dalam pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)	Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, dan Siti Hamidah Rustiana	2016	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Penelitian ini menganalisis faktor yang melatarbelakangi nasabah untuk melakukan pembiayaan, ada beberapa faktor yang melatarbelakang, faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan adalah faktor <i>process</i>
6	Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah	Yenti afrida	2016	Penelitian yang dilakukan metode kuantitatif yang disajikan secara deskriptif	penelitian ini menganalisis pembiayaan murabahah agar sesuai dengan konsep syariah. Agar sesuai dengan konsep syariah maka dibutuhkan pengawasan dengan benar oleh Dewan Pengawas Syariah pun dengan Dewan Syariah Nasional.
7	Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMIT Mitra Hasanah Semarang	Odi Nur Arifah	2017	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini mencoba melihat pembiayaan yang bermasalah karena faktor internal dan eksternal adapun cara yang dilakukan untuk

					menyelesaikan pembiayaan permasalahan dengan cara 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>).
8	Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi Dan bisnis	Yenti Sumarni	2020	Penelitian merupakan jenis kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif	penelitian ini mencoba melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.
9	Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pengalokasian Dana Di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Bina Ummat Sejahtera Cabang Senori Tuban	Ana Nur Anisah	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini menganalisis tugas lembaga keuangan non-bank bergerak pada aktivitas simpan pinjam, dalam proses pendistribusian dalam bentuk pembiayaan dengan melihat kesesuaian praktik yang dilakukan menggunakan dan menerapkan etika bisnis Islam.
10	Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam	Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data, dengan studi literatur yang bersumber dari jurnal, dan buku	Penelitian ini menganalisis secara spesifik pembiayaan yaitu dalam produk talangan haji yang dinilai kemudharatan dan kekurangan dan dianggap tidak sesuai dengan etika bisnis Islam

11	Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19	Hani Tahliani	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian menganalisis permasalahan yang dihadapi bank syariah bukan hanya dari segi pembiayaan atau lending
12	Marketing Mix: Instrumen Pencapaian Target Pembiayaan BSM Implan Di Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Papua	Nani Hanifah	2020	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif	Penelitian ini adalah penerapan strategi dengan menggunakan empat komponen, produk, harga, tempat, dan promosi dengan cara melakukan silaturahmi ke instansi-instansi pemerintah yang telah bekerjasama maupun yang belum melakukan kerjasama
13	Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19	Solihin	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mampu menguraikan problematika yang dihadapi oleh BMT	Penelitian ini melihat dari sisi modal sebagai dasar dalam melakukan pembiayaan kepada anggota. Untuk menghadapi di masa seperti ini maka penyaluran modal harus pada pembiayaan yang tepat dan penggunaan dana untuk menanggulangi risiko
14	Dampak COVID-19 Terhadap	Abdurrahman Firdaus Thaha	2020	Penelitian yang dilakukan menggunakan	penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui

	UMKM Di Indonesia			metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam kurun waktu Maret-Juni tahun 2020	dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM
15	Penerapan Analisis SWOT Terhadap Pencapaian Target Pembiayaan Mikro syariah Pada BPRS Mitra Agro Usaha Di Bandar Lampung	Afif Somantri Hasan dan Ratmono	2021	Jenis deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan <i>expose facto</i> .	Penelitian yang dilakukan mencoba untuk mengupayakan peningkatan terhadap target pembiayaan dengan melakukan analisis SWOT (<i>Strength, Weaknesm Opportunities, dan Threats</i>)

Pada beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, terdapat perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan, diantaranya meliputi penggunaan metode dalam penelitian. Pada penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan sosio-ekonomi dan normatif sebagai landasan dalam melihat dan menganalisis penetapan target *lending* pada masa COVID-19 dengan menggunakan etika bisnis Islam yang dijelaskan dalam buku karya Rafik Issa Beekum.

Atas adanya penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini tentunya berbeda. Penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu menjadi landasan dalam menemukan

kebaruan atas penelitian yang dilakukan. Atas penelitian terdahulu dan merujuk kepada penelitian terdahulu, peneliti menemukan kesenjangan yang terjadi dan penting untuk diteliti. Permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teori yang berbeda, yaitu penetapan target *lending* pada masa COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

B. Kerangka Teori

Teori menjadi seperangkat proposisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu gejala. Teori menjadi bagian penting dalam suatu penelitian sebagai hubungan kausal, logis, dan sistematis antar variabel. Teori digunakan untuk mencapai tujuan ilmiah dari suatu penelitian. Teori berguna untuk menginterpretasi data penelitian dan menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Selain itu, teori menjadi kerangka sehingga konsep dan variabel memiliki kedudukan yang penting, serta memungkinkan suatu penelitian untuk mengimplementasikan data yang lebih besar yang berasal dari penelitian lainnya.¹⁶

Peneliti menggunakan landasan teori yang mampu mendukung proses penelitiannya, diantaranya:

1. *Lending*

Lending berasal dari kata *lend* yang memiliki arti menyediakan dana atau uang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kondisi dimana uang yang

¹⁶ Bagong. Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 34.

ekuivalen akan dikembalikan.¹⁷ *Lending* dalam hal ini diartikan sebagai pembiayaan, penggunaan istilah pembiayaan berasal dari pengertian *I believe, I trust* yang memiliki arti saya percaya atau saya meletakkan kepercayaan. Kepercayaan dalam pembiayaan diartikan bahwa lembaga keuangan meletakkan kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan lembaga keuangan dengan baik.¹⁸

Lending merupakan istilah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan lembaga keuangan konvensional mengenal dengan istilah kredit. *Lending* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang menginginkan untuk menjalankan pekerjaan yang telah direncanakan baik secara perseorangan atau kelembagaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atau dengan kata lain, *lending* merupakan pendanaan sebagai bentuk dukungan atas pekerjaan yang telah direncanakan.¹⁹

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 12 disebutkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

¹⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* (Surabaya: Gitamedia Press, 2015), hlm. 339.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 698.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 53.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu yang ditentukan pada awal akad dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 1 Butir 25 menyebutkan Pembiayaan merupakan penyediaan atas dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *lending* adalah pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dengan jumlah tertentu sebagai pemenuhan modal usaha (produktif) atau pemenuhan kebutuhan

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

(konsumtif) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. *Lending* yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Lending berdasarkan tujuan dan penggunaannya dalam lembaga keuangan syariah, terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya:

- a. Pembiayaan modal kerja merupakan pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dalam aktivitas perdagangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang bertujuan meningkatkan nilai suatu barang. Atau dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.²²
- b. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan dengan maksud berinvestasi atau pengadaan barang. Investasi adalah penanaman modal yang bertujuan memperoleh keuntungan atau imbalan dikemudian hari.²³
- c. Pembiayaan konsumtif merupakan pemberian dana oleh lembaga keuangan Syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, pembiayaan konsumtif biasanya dilakukan oleh perorangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier.

²² Adiwirman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 234.

²³ *Ibid.*, hlm. 236.

2. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan diberikan dengan berdasarkan penilaian tertentu oleh lembaga keuangan syariah, pihak marketing diharapkan mampu untuk memperhatikan prinsip untuk mempertimbangkan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang dikenal dengan 5C+1S,²⁴ yaitu:

a. *Character*

Menilai keadaan waktu dan sifat dari calon penerima pembiayaan, secara kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha yang dimiliki atau akan dijalani tersebut.²⁵ Penelitian terhadap karakter ini bertujuan untuk melihat seberapa mampu calon penerima pembiayaan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.²⁶ Pemberian pembiayaan didasari dengan kepercayaan kepada calon penerima pembiayaan, kepercayaan tersebut didasari pada keyakinan pihak lembaga keuangan syariah bahwa calon penerima pembiayaan memiliki moral, watak, serta kooperatif dalam memenuhi kewajibannya.²⁷

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk mengetahui *character* calon nasabah, diantaranya apabila calon nasabah pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 120-125.

²⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 173.

²⁶ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 81.

²⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

lainnya baik pembiayaan maupun lainnya. Lembaga keuangan syariah dapat juga mencari informasi dari lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan yang pernah berhubungan dengan calon nasabah. Penilaian *character* calon nasabah diantaranya, yaitu:²⁸

- 1) Melihat riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan
- 2) Melakukan verifikasi dengan cara menginterview
- 3) Melakukan Bank Indonesia *checking* dan mencari informasi di lembaga keuangan lain
- 4) Mencari informasi usaha-usaha yang berhubungan dengan calon nasabah
- 5) Mencari informasi gaya hidup dan aktivitas keseharian calon nasabah.

b. *Capital*

Jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Jika modal perusahaan yang dimiliki calon penerima pembiayaan cukup besar, maka berimplikasi pada usaha yang besar dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan usaha yang dimiliki. lembaga keuangan syariah akan memiliki rasa keyakinan kepada calon penerima pembiayaan, karena jumlah modal usaha yang dimiliki akan menjadi benteng yang kuat bagi calon penerima pembiayaan agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar.²⁹ Setelah diketahui modal yang dimiliki, lembaga

²⁸ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 67.

²⁹ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 351.

keuangan syariah akan memberikan modal kepada calon nasabah sesuai kekurangan dari modal yang dibutuhkan.

Selain modal yang dimiliki, lembaga keuangan syariah juga akan melihat besaran hutang dan kewajiban yang dimiliki oleh calon nasabah kepada lembaga lainnya. Melihat besaran hutang dan kewajiban yang dimiliki dengan jumlah modal, jika hutang dan kewajiban kecil maka lembaga keuangan syariah tidak ragu untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan calon nasabah.

c. *Capacity*

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan calon penerima pembiayaan dalam menjalankan usaha yang dimiliki guna memperoleh laba yang dimiliki dan sejauh mana calon penerima pembiayaan mampu untuk mengembalikan pembiayaan dengan tepat waktu dari laba yang diperoleh.³⁰ Kemampuan tersebut dapat dilihat dari jejak sejarah pembiayaan yang pernah dilakukan dan pengamatan atas kondisi dilapangan seperti toko, karyawan, modal, serta cara kerja usaha yang dimiliki.³¹ Terdapat beberapa cara dengan menggunakan pendekatan untuk mengetahui *capacity* calon nasabah, diantaranya:

- 1) Pendekatan yuridis, mengetahui kemampuan dan kekuatan dari calon nasabah dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan Lembaga keuangan syariah.

³⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Kalimedia, 2014), hlm. 81.

³¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2008).

- 2) Pendekatan profesi, mencari tahu latar belakang pendidikan calon nasabah dan seluruh karyawan perusahaan calon nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keahlian teknologi dalam perusahaan dan profesionalitas dalam bekerja.
- 3) Pendekatan manajerial, melihat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pekerjaan dan kewajiban dalam mengelola perusahaan yang dimiliki.
- 4) Pendekatan teknis, melihat kemampuan calon nasabah dalam memahami setiap bagian produksi dalam perusahaan sehingga mengetahui segmentasi pasar yang telah ditargetkan.
- 5) Pendekatan historis, mengetahui perkembangan perusahaan yang dimiliki, lembaga keuangan syariah memberi Batasan minimal dua tahun usia perusahaan.

Beberapa pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola perusahaan baik dalam keadaan ekonomi secara mikro dan makro baik maupun dalam keadaan sulit.

Lembaga keuangan syariah akan mengetahui besaran usaha pemilik perusahaan untuk bangkit dalam keadaan sulit.

d. *Collateral*

Jaminan yang diserahkan oleh calon penerima pembiayaan sebagai agunan atas pembiayaan yang dilakukan.³² Penilaian ini memiliki tujuan untuk mengukur keyakinan jika terjadi gagal bayar sesuai ketentuan

³² Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 94.

pengembalian yang telah disepakati. Apabila hal itu terjadi, jaminan dapat menjadi pengganti untuk memenuhi kewajiban calon penerima pembiayaan. Agunan yang dinilai paling aman adalah yang memiliki nilai keseimbangan dengan uang tunai, seperti deposito dan tabungan. Agunan yang umum digunakan adalah tanah dan bangunan.³³ Agunan tidak menjadi dasar utama dalam menentukan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah disetujui atau tidak, agunan berperan sebagai alat pengaman untuk menghadapi kemungkinan ketidakpastian di waktu yang akan datang ketika pembiayaan tersebut dilakukan.

e. *Condition of Economy*

Lembaga keuangan syariah melakukan penilaian terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya pasar secara mikro maupun makro. Apabila kondisi ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, lembaga keuangan syariah dituntut untuk berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Penilaian yang dilakukan tersebut untuk melihat prospek di masa datang dari usaha yang akan dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Beberapa penilaian kondisi yang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economy*, diantaranya:

- 1) Proses produksi perusahaan yang berhubungan dengan teknologi dan ketersediaan bahan baku di pasar. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.

³³ Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan: dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 98.

- 2) Kondisi permintaan pasar (daya beli masyarakat), segmentasi pasar, persaingan usaha di pasar, dan subsidi yang tersedia.

f. *Syariah*

Prinsip ini untuk menilai usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan untuk menegaskan usaha yang dibiayai benar-benar tidak melanggar ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Calon penerima pembiayaan tidak boleh melakukan usahanya diluar ketentuan syariah.

Seluruh prinsip yang menjadi ketentuan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana tersebut, prinsip yang terpenting adalah karakter calon penerima pembiayaan. Karakter yang baik akan berdampak pada rasa tanggung jawab yang dimiliki sekalipun calon penerima pembiayaan untuk serius dan jujur mengembalikan kewajiban yang telah disepakati dengan lembaga keuangan syariah. Selain itu, jaminan yang diberikan oleh calon penerima pembiayaan juga sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjaga tingkat keamanan pembiayaan yang telah disalurkan, mengingat bahwa dana yang disalurkan merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang harus dilindungi dan digunakan secara hati-hati.

3. *Etika*

Secara etimologi etika berasal dari dua kata menurut bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* memiliki arti sifat kebiasaan, atau adat

istiadat.³⁴ Sedangkan *ethikos* memiliki arti perbuatan baik, keadaban, dan susila.³⁵ Etika dapat diartikan sebagai nilai moral, yang berasal dari kata *mores* bentuk jamak dari *mos* yang memiliki arti adat istiadat, perilaku, dan tabiat.³⁶ Maka dapat dipahami etika merupakan sekumpulan nilai yang berkenaan dengan perilaku benar atau salah yang diugemi oleh perorangan atau kelompok yang dilakukan berulang sehingga menjadi pola perilaku yang dilakukan terus-menerus. secara terminologi etika merupakan pengetahuan yang menganalisa perilaku baik atau buruk, benar atau salah perilaku manusia dengan menyoroti kewajiban manusia berdasarkan nilai yang ditentukan oleh Tuhan.³⁷

4. Etika Bisnis Islam

Islam memberikan penawaran terhadap sistem etika dalam menjalankan aktivitas dengan memberikan nilai-nilai yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Sistem etika Islam berbeda dengan sistem etika sekuler dan ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sistem sekuler mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah yang didasari pada nilai-nilai yang diyakini oleh pencetusnya. Sedangkan Islam, melekatkan sistem etika yang menekankan hubungan antara manusia dengan manusia dan kepada Allah SWT. Islam meyakini bahwa ajaran moral tidak terikat pada waktu dan tidak dipengaruhi oleh

³⁴ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 75.

³⁵ Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 217.

³⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustakka Pelajar, 2009), hlm. 171.

³⁷ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), hlm. 3.

perilaku manusia dan dapat diterapkan sampai kapanpun. Dalam buku *Etika Bisnis Islami* karangan Rafik Issa Beekum menyebutkan bahwa terdapat lima aksioma filsafat etika Islam yang merupakan kunci untuk membentuk etika Islam,³⁸ diantaranya:

a. Keesaan

Keesaan dalam konsep tauhid merupakan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (vertikal). Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan umat Islam, seperti ekonomi, politik, masyarakat, dan agama mengenai tingkat konsisten dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam pada diri setiap umat Islam.

Umat Islam memandang bahwa apa yang ada di dunia milik Allah SWT, seluruhnya menjadi milik-Nya, pemikiran, perilaku dan tidak dapat dibiarkan oleh apapun.³⁹ Umat Islam mentaati dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, serta berbuat hanya dalam kebaikan. Konsep keesaan dalam menjalankan bisnis setiap umat Islam tidak akan melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja, penyedia barang, pembeli atau pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, maupun agama. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

³⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika...*, hlm. 32.

³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 412.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (Q.S Al-Hujurat [49]: 13).⁴⁰

Umat Islam juga tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis karena ia hanya tunduk dan takut kepada Allah SWT. Tunduk dan takut tersebut tercermin dalam perilaku yang mengikuti aturan dimanapun berada.⁴¹

Hal ini diperkuat oleh perintah Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur’an Al-An’am Ayat 162.⁴²

Selain itu, umat Islam juga tidak akan melakukan penimbunan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki arti penting bagi diri seorang umat Islam bahwa apa yang dimiliki dunia bersifat sementara dan harus digunakan dengan baik.⁴³ Tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kekayaan dengan melakukan segala cara. Hal ini diperkuat oleh perintah Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur’an Surat Al-Kahf Ayat 46.⁴⁴

b. Keseimbangan

⁴⁰ Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 412.

⁴¹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 145.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 119.

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 66.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 238.

Seimbang atau yang disebut 'adl merupakan dimensi hubungan antara manusia dengan manusia (horizontal) dalam ajaran Islam,⁴⁵ dan harmoni segala sesuatu yang ada di semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat merupakan refleksi dari konsep keseimbangan, sebagaimana yang termaktub dalam surat:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: “*Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*” (Q.S Al-Qamar [54]: 49).⁴⁶

Sifat keseimbangan yang tercermin tersebut bukan sekadar karakteristik alami, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap umat Islam dalam kehidupannya. Prinsip keseimbangan dalam dunia bisnis secara harfiah maupun kias telah diperintahkan oleh Allah SWT bagi para pengusaha. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 35,⁴⁷ makna 'adl dalam surat tersebut selain keadilan juga bisa bermakna kesetaraan. Seperti pada surat di atas untuk melakukan transaksi yang seimbang, keseimbangan tersebut dimaknai juga sebagai kesetaraan atau keadilan.⁴⁸

Islam melarang umatnya untuk menciptakan masyarakat pedagang-syahid, yang melakukan aktivitas muamalah dengan tujuan dan alasan

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 905.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 424.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 228.

⁴⁸ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 1993), hlm. 61.

kedermawanan. Sebaliknya, Islam juga melarang umatnya untuk bersikap serakah dan kecintaan berlebih untuk memiliki barang-barang yang ada di dunia. Sifat kikir dan boros keduanya dilarang oleh Allah SWT.⁴⁹ Islam menawarkan konsep keseimbangan dengan peran dan kontribusi sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰

c. Kehendak Bebas

Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan kehendak dalam melaksanakan kehidupan sendiri ketika Allah SWT menurunkannya ke bumi. Kehendak bebas tersebut tentu didasari pada ketentuan sepenuhnya terhadap hukum yang diciptakan Allah SWT. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dalam setiap pengambilan keputusan memilih jalan hidup yang diinginkan dengan penuh tanggungjawab tanpa merugikan orang lain.⁵¹ Tidak seperti ciptaan yang lainnya yang dapat memiliki perilaku yang etis maupun tidak etis yang dijalani. Seperti yang termaktub dalam surat:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: “Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan

⁴⁹ Rafik Issa Beekum, *Etika...*, hlm. 38.

⁵⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 41.

⁵¹ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992), hlm. 62.

*(minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek” (Q.S Al-Kahf [18]: 29).*⁵²

Umat Islam diberikan pilihan untuk tunduk ataupun memilih untuk tidak tunduk, ketika umat Islam memilih untuk tunduk maka secara keseluruhan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT di dunia. Ia menyetujui untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosial.

Dalam konsep etika bisnis setiap umat Islam diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dan menepati atau melanggarnya. Setiap umat Islam yang telah tunduk terhadap perintah Allah SWT tentu akan menepati semua perjanjian yang telah disepakati.⁵³ Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 1.⁵⁴ ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan kepada umat Islam. Menurut Yusuf 'Ali kata *'uqud* memiliki makna multidimensional, kata tersebut mengandung arti. Pertama, kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan terhadap Allah SWT. Kedua, kewajiban sosial seperti perjanjian perkawinan dan sebagainya. Ketiga, kewajiban politik seperti menepati janji hukum. Keempat, kewajiban bisnis seperti melaksanakan kontrak formal dan melakukan tugas yang telah ditentukan atau kontrak tak tertulis seperti perlakuan kelayakan yang diberikan kepada para pekerja. Dalam

⁵² Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 237.

⁵³ Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2005), hlm. 40.

⁵⁴ Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

pandangan ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez-faire* dan keyakinan Barat terhadap “tangan tak terlihat”, karena kunci dalam diri setiap umat Islam adalah *nafs ammarah*, maka ia akan cenderung untuk menyalahgunakan sistem seperti ini.

d. Tanggung Jawab

Kebebasan memiliki batas yang absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab.⁵⁵ Untuk mengatur konsep keadilan dan kesatuan seperti yang ditentukan Allah SWT, manusia harus memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 143.⁵⁷

Islam sebagai agama yang adil telah memberikan ketentuan, seseorang dapat tidak bertanggung jawab apabila memenuhi syarat, diantaranya: Pertama, belum cukup usia dewasa. Kedua, apabila sedang sakit. Ketiga, melakukan suatu perbuatan ketika tidur. Tanggung jawab terbagi menjadi dua kategori, yaitu tanggung jawab yang bersifat pribadi yang tidak dapat dipindahkan (*fard al ‘ayn*) dan tanggung jawab yang bersifat kolektif (*fard al kifayah*).⁵⁸

Konsep tanggung jawab dalam praktek etika bisnis Islam digambarkan dengan perilaku umat Islam yang berperilaku etis. Perilaku etis dilihat

⁵⁵ R. Lukman Fauroni, *Etika...*, hlm. 153.

⁵⁶ Syed Nawab Haedar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 86.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 17.

⁵⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika...*, hlm. 41.

dari tanggung jawab yang dipikul atas tindakannya, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (Q.S (Al-Muddatsir [74]: 38).⁵⁹

Konsep ini memiliki keterikatan dengan kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas. Dalam ayat ini kehendak bebas manusia tetap dalam tergadai dirinya atas Allah SWT.⁶⁰ Semua kewajiban yang diberikan harus dihargai kecuali jika bertentangan dengan moral yang salah.

e. Kebajikan

Kebajikan atau kebaikan yang dilakukan untuk orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut, tindakan tersebut tidak didasari pada kewajiban untuk melakukannya. Kebajikan merupakan hal yang harus dilakukan dalam Islam, terdapat enam konsep kebajikan menurut Al-Ghazali,⁶¹ diantaranya:

- 1) Apabila seseorang membutuhkan pertolongan, maka orang lain wajib memberikan pertolongan dengan tidak mengambil keuntungan meskipun sedikit. Jika seorang yang memberikan pertolongan melupakan keuntungan maka itu lebih baik baginya.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 460.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2006), hlm. 606.

⁶¹ Muhammad Umar Ud-din, *Filsafat Etika Al-Ghazali* (Lahore Pakistan: Sh Muhammad Ashraf, 1991), hlm. 241-242.

- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, maka lebih baik ia membeli dengan sedikit kerugian untuk membeli dari harga yang sebenarnya. Hal tersebut merupakan tindakan yang mulia dan bukan sesuatu yang patut untuk dipuji untuk membayar lebih dari apa yang seharusnya diterima.
- 3) Dalam memberikan pinjaman dan pembayaran, seseorang lebih baik memberi waktu yang lebih banyak kepada peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dan jika dirasa dibutuhkan, pihak pemberi pinjaman harus mengurangi pinjaman untuk meringankan beban bagi peminjam.
- 4) Sudah sepatutnya apabila ada yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli agar diperbolehkan untuk melakukan pengembalian atas dasar kebijaksanaan
- 5) Tindakan yang baik jika seorang peminjam mengembalikan atau membayar hutang tanpa harus diminta dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pengembaliannya.
- 6) Ketika menjual barang dengan cara kredit, seseorang harus bermurah hati dengan tidak memaksa untuk membayar jika seseorang tidak mampu untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

Konsep etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Rafik Issa beekum dapat menjadi landasan bagi setiap bank pembiayaan rakyat syariah dalam melakukan aktivitas bisnis yang bergerak di bidang keuangan, tidak terkecuali bagi BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Penetapan target *lending* dapat

menjadi semangat bagi karyawan marketing dalam menjalani tugas dan tanggungjawab dalam bekerja, namun penetapan target *lending* dapat diperhatikan dengan menggunakan lima aksioma dalam etika bisnis Islam.

Penetapan target *lending* merupakan ketentuan yang lazim diberikan oleh seluruh lembaga yang bergerak di bidang keuangan, dengan adanya target *lending* dapat meningkatkan kinerja bagi karyawan marketing. Selain target *lending*, dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat terdapat prinsip pemberian pembiayaan yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh karyawan marketing. Tidak jarang banyak masyarakat yang gagal dalam mengajukan permohonan pembiayaan yang gagal pada masa pandemi COVID-19, hal tersebut didasari pada prinsip pemberian pembiayaan yang tidak terpenuhi.

Teori etika bisnis Islam dalam pandangan Rafik Issa Beekum dapat menjadi landasan pemikiran bagi penulis untuk menganalisa penetapan target *lending* bagi karyawan marketing pada masa pandemi COVID-19 di BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Lima aksioma dalam etika bisnis Islam menjadi hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menetapkan target *lending*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian membutuhkan metode tertentu yang bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mampu mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Metodologi yang dirancang sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan peneliti mencari secara langsung pada tempat yang menjadi objek penelitian.¹ Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian dengan mempelajari kasus yang diteliti dengan tujuan untuk mengkaji data empiris yang ditemukan dilapangan, yang dalam hal ini adalah penentuan target *lending* yang ditetapkan pada masa COVID-19 dengan melihat dari perspektif etika bisnis Islam.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sosio-ekonomi dan normatif. Pendekatan secara sosio dapat dipahami sebagai pemahaman terhadap kondisi interaksi yang terjadi di masyarakat.² Pendekatan sosio-ekonomi merupakan sub disiplin sosiologi yang mencoba melihat fokus pada bidang studi pada aktor masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 65.

² M Anto Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 12.

manusia.³ Fokus pemenuhan kebutuhan hidup manusia diantaranya aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sudut pandang agama dalam melihat sesuatu boleh atau tidak suatu aktivitas dalam pandangan agama. Maka dalam hal ini, mencoba untuk melihat penentuan target *lending* pada masa COVID-19 dengan melihat dari perspektif etika bisnis Islam.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah BPRS Aman Syariah Lampung Timur yang berada di Jl. Raya Sekampung, Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34382.

C. Informan Penelitian

1. Dewan Direksi, dalam hal ini adalah Direktur BPRS Aman syariah. Direktur memiliki peran yang substansial, karena berperan dalam pengambilan keputusan, mengawasi, mengontrol, dan bertanggung jawab atas perkembangan BPRS Aman Syariah.
2. Kepala Bagian Divisi Bisnis, dalam hal ini memiliki tugas mengatur dan membagi target *lending* bagi setiap karyawan marketing. Selain itu, Kepala Bagian Divisi Bisnis memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak setiap pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat melalui karyawan marketing.

³ Neil J Smelser dan Richard Swedberg, *The Handbook of Economic Sociology* (Princeton: Princeton University Press, 2010), hlm. 3.

3. Karyawan marketing, dalam hal ini yang memiliki tugas pembiayaan. Marketing pembiayaan memiliki tugas untuk menyalurkan dana ke masyarakat sesuai target yang telah ditentukan setiap bulannya oleh Kepala Bagian Divisi Bisnis.
4. Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini yang memiliki tugas menasihati, mengawasi, dan melakukan pengembangan terhadap produk dan berbagai kebijakan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, untuk menentukan informan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.⁴ *Purposive sampling* adalah pengambilan data dengan teknik penentuan pertimbangan khusus sehingga layak atau tidak untuk dijadikan sampel. Misalnya, objek yang akan dijadikan sampel mengetahui kebutuhan yang diperlukan peneliti, bisa saja objek yang akan dijadikan sampel bekerja atau penggerak ini akan memudahkan peneliti dalam mencari data atau situasi yang akan diteliti.

Informan pertama dalam penelitian ini yaitu Direktur BPRS Aman syariah yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan data mengenai faktor-faktor penentuan target *lending* dan alasan-alasan yang melatar belakangi penentuan target *lending* oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

Informan kedua dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Divisi Bisnis yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan informasi dan data mengenai besaran target *lending* bagi setiap karyawan marketing dan latar belakang dari setiap pembiayaan yang diterima maupun ditolak yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

Informan ketiga dalam penelitian ini yaitu karyawan marketing, dalam hal ini yang memiliki tugas untuk menyalurkan atau mendistribusikan pembiayaan. Marketing pembiayaan menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan mampu membuka informasi untuk mengenali secara keseluruhan aspek yang ada di BPRS Aman syariah Lampung Timur.

Informan keempat dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini yang memiliki tugas untuk menasihati dan mengawasi akad dalam pembiayaan yang dilakukan. Dewan Pengawas Syariah menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam mempertimbangkan penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan langkah teknik yang dilakukan untuk menghasilkan data yang tepat, diantaranya:

1. Wawancara

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data diperoleh dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan teratur dan sistematis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun kepada para informan.⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat pertanyaan yang telah terjawab. Penelitian ini melakukan wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur, Kepala Bagian Divisi Bisnis, dan karyawan marketing BPRS Aman Syariah. Peneliti dapat berdiskusi terkait informasi yang dibutuhkan dalam penentuan target *lending* yang ditetapkan, pembagian target bagi setiap karyawan, keputusan dalam pemberian pembiayaan bagi masyarakat, dan kinerja marketing pembiayaan pada masa pandemi COVID-19.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti

⁵ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 152.

diperoleh dari arsip-arsip, surat, catatan harian dan sebagainya yang memiliki keterkaitan. Dengan Teknik ini dapat mempermudah peneliti dalam menggali informasi terkait besaran target *lending* dan target *lending* yang terealisasi pada laporan triwulan maret, April dan mei 2020 serta data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Data yang telah didapatkan, dikumpulkan, dan dicatat selanjutnya adalah melakukan uji ketepatan dan kebenaran. Peneliti diharuskan memiliki dan melakukan penentuan terkait cara yang tepat untuk melakukan uji validitas data yang telah dikumpulkan. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang lain dan sumber data yang ada.⁷

Peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber. Dimana triangulasi sumber merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Alasan penggunaan triangulasi sumber dikarenakan triangulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin menguji

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 398.

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga tercipta suatu kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan analisis yang dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yaitu proses pengumpulan data yang bersumber dari aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman). Analisis terdiri dari empat alur kegiatan,⁸ yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan sebelum melakukan penelitian ke lapangan dengan cara mengumpulkan data-data hasil penelitian sebelumnya untuk dianalisis sebagai tahap pertama untuk melakukan penelitian. Selain itu, mencari data sekunder yang dibutuhkan untuk menentukan fokus pada penelitian yang dilakukan. Bahan sekunder yang digunakan berupa pembiayaan bank, jurnal, penelitian terkait pembiayaan di BPRS.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

⁸ Matthew B Milles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Arizona State University: United State of America, 2014), hlm. 31-32.

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Penelitian yang dilakukan akan fokus terhadap penetapan, pembagian, serta realisasi target *lending* di BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Reduksi data terjadi secara terus menerus setelah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif masa lalu berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk kata dan sebagainya. Penyajian yang dilakukan agar mudah dipahami meliputi berbagai jenis, seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan menjawab masalah atau rumusan masalah. Penjawaban masalah ini tentunya bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti

yang kuat dan mendukung dalam tahap pengumpulan data maka harus diubah. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti menulis. jika hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel.⁹



⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tokoh praktisi lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertempat di Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Sekampung memiliki keinginan kuat untuk mendirikan sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nama PT. BPRS Aman Syariah.¹ BPRS Aman Syariah fokus melayani masyarakat yang menjadi cakupan layanannya, yaitu masyarakat Lampung Timur itu sendiri. Dengan memanfaatkan muatan lokal diantaranya permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus dan pegawai adalah diambil dari masyarakat Lampung Timur, terkhusus yang bertempat tinggal di Kecamatan Sekampung.

Berlandaskan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR sebagai community bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tersebut, BPRS hanya dapat

¹ Wawancara dengan Sugiyanto di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Yakni adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.²

Berdasarkan hasil Rapat Calon Pemegang Saham (RCPS) pada 17 Maret 2012, yang pada waktu itu dihadiri oleh 17 orang yang menjadi calon pemegang saham, akhirnya terlaksana pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.

PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan

² Wawancara dengan Sugiyanto di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur

a. Visi Jangka Pendek

“Tercapainya Rencana Bisnis Bank Tahun 2020”

Misi:

- 1) Meningkatkan pendanaan pada setiap bulannya
- 2) Meningkatkan penyaluran pembiayaan setiap bulannya
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah
- 4) Menjalin hubungan yang baik dengan nasabah
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan nasabah-nasabah potensial

BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membuat rencana bisnis yang berisi tentang target-target kerja yang akan dicapai pada tahun 2020.

Dalam rencana bisnis bank tahun 2020, Bank berkomitmen dan bertekad untuk terus berusaha mencapai rencana bisnis yang telah dibuat ditahun 2020.

Penjabaran Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendanaan pada setiap bulannya

³ Wawancara dengan Sugiyanto di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan yang berkesinambungan dengan memberikan target kerja kebagian pendanaan dengan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang mencapai target dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak mencapai target. Meningkatkan penyaluran pembiayaan setiap bulannya.

BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan berkomitmen untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memberikan target kerja kebagian pembiayaan dengan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang mencapai target dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak mencapai target. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan percepatan proses transaksi dan administrasi serta *service excellent* dengan prinsip syariah.

2) Menjalin hubungan yang baik dengan nasabah

BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan berkomitmen untuk menjalin dan meningkatkan hubungan yang baik dengan nasabah melalui edukasi dan bersilatullah ke nasabah.

3) Meningkatkan kerjasama dengan nasabah-nasabah potensial

BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama bisnis dengan nasabah potensial dengan mengajak nasabah untuk memberikan rekomendasi nasabah lain terkait bisnis.

b. Visi Jangka Menengah

“Menjadi bank syariah yang sehat dan terbesar di Lampung Timur Tahun 2025”

Misi:

- 1) Berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan nasabah serta perluasan wilayah
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada shetakeholder
- 3) Menjalankan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
- 4) Melakukan pengelolaan risiko dan tata kelola keuangan dengan prinsip *Good Corporate Gavernance*.
- 5) Meningkatkan jaringan kantor dan Teknologi Informasi.

c. Visi Jangka Panjang

“Menjadi Bank Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat.

Misi:

- 1) Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wiayah Lampung yang startegis.
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah.

- 4) Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat secara luas.
- 6) Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip prudent.
- 7) Peningkatan permodalan yang seimbang dengan sejalanannya pertumbuhan asset dan pendapatan

3. Tujuan BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan Pendirian BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.

4. Produk BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Khusus Wadiah (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah.

Pada hakekatnya jenis tabungan ini dapat diselenggarakan sesuai kepentingan pemberi amanah sehingga bentuknya semacam rekening tabungan tetap dan ia berhak memperoleh bonus/jasa bank. Bonus/jasa bank ditambahkan pada rekening tabungan yang bersangkutan setiap bulan.

2) Tabungan Mudharabah (TAMBAH)

Tabungan mudharabah merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan mudharabah pada BPRS Aman Syariah Lampung Timur dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Mabur (TAJIMABRUR)

Tabungan ongkos naik haji BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan

kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.

e) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

f) Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziarah, sehingga pelaksanaan wisata atau ziarah bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

g) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

h) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

b. Produk Pembiayaan (Penempatan Dana ke Masyarakat)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:


1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:

a) Murabahah

b) Istishna


c) Salam

- d) Ijarah
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) Rahn
 - b) Qordh Hasan.⁴



⁴ Wawancara dengan Eka Wulandari di Lampung, tanggal 28 Februari 2021.

5. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Lampung Timur



6. Informan Penelitian di BPRS Aman Syariah Lampung Timur

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyanto	Direktur
2	Miftahul Fajar	Divisi Bisnis
3	Rosita Dewi	Marketing
4	Eka Wulandari	Marketing
5	Gesang Bayu Winingsih	Marketing
6	Agus Wibowo	Dewan Pengawas Syariah
7	Mohamad Taufik Hidayat	Dewan Pengawas Syariah

7. Mekanisme Penetapan Target *Lending* Pada Masa Pandemi COVID-19 di di BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentu memiliki tanggungjawab atas produk yang ditawarkan dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, dan jasa,⁵ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat selanjutnya akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁶ Penyaluran pembiayaan wajib dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dana yang telah dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bagi hasil. Agar terealisasinya bagi hasil Bank

⁵ M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 133.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3.

Pembiayaan Rakyat Syariah harus dapat memaksimalkan penggunaan dana yang telah dihimpun tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki stakeholder untuk menjalankan tujuan dari hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam penyaluran pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki target *lending* sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mekanisme penetapan target *lending* BPRS Aman Syariah Lampung Timur dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan digunakan BPRS Aman Syariah Lampung Timur dari tahun ke tahun.⁷

Karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur menerima dan menjalankan tugas untuk menyalurkan pembiayaan berdasarkan perintah yang telah ditetapkan oleh Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Direktur memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan besaran target *lending* sebagai target yang wajib untuk direalisasikan setiap periode (1 tahun) oleh karyawan marketing. Besaran target *lending* yang ditetapkan oleh Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur berlandaskan pada RBB (Rencana Bisnis Bank) yang ditetapkan BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai Lembaga yang bergerak di bidang keuangan. RBB merupakan rencana kegiatan bank yang berisi rancangan dalam jangka pendek dan jangka menengah agar aktivitas yang dilakukan

⁷ Wawancara dengan Sugiyanto Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.⁸

**Tabel 4.1 LAPORAN PEMEGANG SAHAM
BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020**

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)
DIREKSI	1. MAHFUD (27.73%)	Ya
1. RAFIQ KAUTSAR	2. WINARSIH (22.00%)	Tidak
2. SUGIYANTO	3. YUM BADARIAH (7.17%)	Tidak
DEWAN KOMISARIS	4. WINARTO (6.30%)	Tidak
1. MAHFUD	5. WINARNI (6.01%)	Tidak
2. SUWITARJO	6. MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT (5.40%)	Tidak
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	7. RAHAYU NINGSIH (5.37%)	Tidak
1. AGUS WIBOWO	8. RENA PRASESTI (3.63%)	Tidak
2. MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	9. MARSIM (3.63%)	Tidak
	10. Lainnya (12.76%)	Tidak

Sumber: Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi BPRS Aman Syariah Lampung Timur di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2020

RBB disusun dan diajukan oleh Direksi BPRS Aman Syariah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan selanjutnya direkomendasikan di rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendapatkan persetujuan. Pada proses musyawarah saat RUPS berlangsung, Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut hadir untuk mengawasi rapat yang sedang berlangsung.⁹ RBB tahun 2020 telah dimusyawarahkan dan wajib untuk dilaporkan ke OJK sebelum tanggal 15 Desember tahun 2019, sedangkan pengajuan

⁸ Wawancara dengan Sugiyanto Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

⁹ Wawancara dengan Agus Wibowo Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 21 Juni 2021.

rekomendasi RBB ke RUPS dilakukan di bulan Januari 2020. Pada saat RUPS berlangsung, DPS mengawasi dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan aspek hukum dalam penentuan RBB.¹⁰ RBB mengandung banyak aspek penting BPRS Aman Syariah Lampung Timur, termasuk juga mengandung secara lengkap besaran target *lending* yang wajib direalisasikan pada tahun 2020 oleh karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam satu periode (1 tahun).

Apabila RBB tidak disetujui oleh RUPS, maka RBB yang telah disusun dapat diperbaiki dengan penyampaian alasan yang tepat dan baik pada saat RUPS dilaksanakan dan kemudian diajukan pada bulan Juni 2020 dengan sebutan RPBB (Rancangan Perubahan Bisnis Bank). Karyawan marketing memiliki tanggung jawab target *lending* secara keseluruhan pada tahun 2020 mencapai pada angka Rp. 14.000.000.000 angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2019 yang hanya memiliki target *lending* pembiayaan pada angka Rp. 12.000.000.000.¹¹

Penetapan target *lending* pada tahun 2020 disepakati oleh DPS dalam putusannya, kehadiran DPS hanya sebagai pengawas, penetapan penuh ada pada tangan pemegang saham pada saat RUPS dilaksanakan.¹² Setelah diketahui besaran target *lending* yang wajib untuk direalisasikan dalam satu

¹⁰ Wawancara dengan Agus Wibowo Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 21 Juni 2021.

¹¹ Wawancara dengan Sugiyanto Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 15 Februari 2021.

¹² Wawancara dengan Mohamad Taufik Hidayat Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 21 Juni 2021.

periode oleh karyawan marketing. Selanjutnya adalah membagi target *lending* kepada seluruh karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur agar target *lending* yang telah ditetapkan dalam RBB dapat tercapai dengan cepat dan tepat. Karyawan marketing memiliki kewajiban realisasi pembiayaan setiap bulan yang telah ditentukan. Jika pada bulan berjalan tidak dapat terealisasi berdasarkan target bulanan, maka akan menjadi kewajiban yang harus direalisasikan pada bulan selanjutnya. Semakin banyak target yang tidak tercapai, maka akan menjadi beban tugas bagi karyawan marketing di bulan berikutnya yang wajib untuk direalisasikan.¹³

Saat ini kondisi sosial-ekonomi di seluruh negara memburuk sejak tahun 2019, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kasus pandemi COVID-19 cukup banyak. Terdata sebanyak 188 negara yang terkonfirmasi terdampak virus pandemi COVID-19.¹⁴ Kasus terkonfirmasi pada bulan Oktober 2020 mencapai 41.570.883 kasus, dengan 1.134.940 merupakan kasus kematian di 216 Negara yang terkonfirmasi.¹⁵ Sedangkan di Indonesia, pada bulan Oktober 2020 kasus mencapai angka 410.088 dengan kasus kematian mencapai 13.769 jiwa.¹⁶ Banyaknya kasus yang terdata tersebut tentu akan berdampak pada masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, termasuk dalam aspek sosial-ekonomi yang

¹³ Wawancara dengan Miftahul Fajar Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 15 April 2021.

¹⁴ Silpa Hanoatubun, "*Dampak...*," hlm. 147.

¹⁵ World Health Organization, "World Health Data Platform."

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Dashboard Situasi Covid-19."

mulai memburuk sejak menyebarnya virus pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kondisi tersebut tidak mengubah ketentuan BPRS Aman Syariah Lampung Timur untuk melakukan perubahan pada RBB yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan 2020, Target *lending* pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai angka Rp. 14.000.000.000 yang disalurkan kepada masyarakat untuk aktivitas yang bersifat produktif, setiap marketing memiliki target *lending* per tahun pada besaran Rp. 4.666.666.666, atau jika dihitung per bulan mencapai angka 388.888.888.¹⁷ Tidak adanya perubahan target *lending* tersebut dipertimbangkan atas penghimpunan dana dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti diketahui, bahwa lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang memiliki orientasi pada bisnis, hal tersebut menjadi dasar tidak adanya perubahan pada RPBB di tahun 2020, mengingat dana yang dihimpun dari masyarakat menjadi dasar tidak adanya RPBB.¹⁸ Dalam implementasi penyaluran dana ke masyarakat perlu memperhatikan dengan tepat prinsip pemberian pembiayaan mengingat di masa pandemi COVID-19 pemberian pembiayaan memiliki resiko lebih besar, pemberian pembiayaan hanya diperuntukan untuk pembiayaan yang bersifat produktif. Selain itu, tuntutan tersebut untuk menjaga integritas BPRS dalam pandangan OJK bahwa BPRS Aman

¹⁷ Wawancara dengan Miftahul Fajar Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 15 April 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Mohamad Taufik Hidayat Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 21 Juni 2021.

Syariah Lampung Timur tidak berdampak besar karena hadirnya virus pandemi COVID-19.¹⁹

Penetapan target *lending* yang telah ditetapkan pada RBB tahun 2020 membuat karyawan marketing mengalami kesulitan dalam menjalani tugasnya sebagai karyawan marketing. Mengingat bahwa karyawan marketing dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab, namun dalam proses penyaluran pembiayaan karyawan marketing mengalami kesulitan dalam proses realisasi pembiayaan ke masyarakat mengingat dan mempertimbangkan prinsip penilaian nasabah oleh lembaga keuangan Syariah yang dikenal dengan 5C+1S (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, dan *Syariah*).²⁰

Prinsip pemberian pembiayaan pada masa pandemi COVID-19 tentu secara keseluruhan digunakan, bahkan marketing memiliki tuntutan untuk menganalisa lebih dalam dari biasanya sebelum masa pandemi COVID-19. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah *capital*, jumlah modal menjadi penting untuk dilihat sejauh mana calon nasabah menggunakan dana tersebut untuk melakukan aktivitas ekonomi, atau pengajuan pembiayaan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat

¹⁹ Wawancara dengan Gesang Bayu Winingsih Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 1 Maret 2021.

²⁰ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank," *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, Jawa Timur: Universitas Dr, Soetomo, hlm. 15-16.

konsumtif. Selain itu, *collateral* juga menjadi perhatian khusus guna meminimalisir resiko nasabah gagal bayar.²¹

Pemberian pembiayaan berarti sama dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan uang secara produktif meskipun memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena itu, penyaluran pembiayaan yang diberikan wajib untuk dianalisis menggunakan prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan yang melihat seluruh aspek masyarakat layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan membuat pekerjaan wajib bagi karyawan marketing mengingat pada masa pandemi COVID-19 seluruh aspek kehidupan mengalami kemunduran baik dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan dan agama di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip pembiayaan tersebut berdampak pada sulitnya tugas karyawan pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan.²²

Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 BPRS Aman Syariah Lampung Timur dituntut untuk menjaga NPF sebagai penilaian atas reputasi BPRS. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan pembiayaan yang kemungkinan tidak dapat atau tidak bisa mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah.²³ NPF dapat terjadi apabila masyarakat yang melakukan

²¹ Wawancara dengan Eka Wulandari Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 28 Februari 2021.

²² Wawancara dengan Rosita Dewi Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 1 Maret 2021.

²³ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 91.

pembiayaan mengalami gagal bayar atas kewajiban pokok, BPRS dapat dikatakan baik apabila NPF berada pada batas maksimal 5% berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015.²⁴ Untuk menjaga NPF berada di bawah 5% karyawan marketing wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan secara rutin kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Mengingat pada masa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan utama dampak adanya pandemi COVID-19.²⁵

Pengontrolan dan pengawasan menjadi pekerjaan tambahan yang wajib dilakukan setiap hari pada masa pandemi COVID-19. Bagi nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi COVID-19 diberi keringanan pembiayaan berupa restrukturisasi keuangan.²⁶ Restrukturisasi keuangan merupakan menata atau mengatur kembali proses, sistem dan elemen dari struktur keuangan perusahaan yang bertujuan melakukan penyehatan kembali kinerja keuangan perusahaan.²⁷ Restrukturisasi keuangan yang dilakukan cukup menyita dan menghabiskan waktu karyawan marketing, sehingga kewajiban setiap bulan dalam penyaluran

²⁴ Husnul Khatimah, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008," *Optimal: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, Jawa Barat: Universitas Islam "45" Bekasi, hlm. 5.

²⁵ Wawancara dengan Eka Wulandari Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 28 Februari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Gesang Bayu Winingsih Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 1 Maret 2021.

²⁷ Hasim As'ari, "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa, Tbk)," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol. 1, No. 2, November 2015, Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, hlm. 90.

pembiayaan mengalami penurunan pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2020.

**Tabel 4.2 CAPAIAN TARGET MARKETING
BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR
APRIL-JUNI TAHUN 2020**

No	Karyawan Markeitng	Capaian Target Bulanan		
		April	Mei	Juni
1	Eka Wulandari	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
2	Gesang Bayu Winingsih	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
3	Rosita Dewi	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber: Wawancara karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur, 2020

Pada bulan April sampai dengan Juni target *lending* karyawan masih tetap sama dengan ketetapan RBB tahun 2020, target *lending* yang tidak tercapai pada tiga bulan tersebut didasari pada kebijakan restrukturisasi keuangan namun target *lending* tidak mengalami perubahan, sehingga pada awal pandemi COVID-19 di tahun 2020 karyawan marketing disibukkan dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan karena banyaknya nasabah pembiayaan yang mengeluh dan kesulitan dalam melakukan pembayaran yang telah disepakati.²⁸

Selain itu, kebijakan pemerintah tentang larangan mudik memperingati Hari Raya Idul Fitri dan larangan berkunjung pada saat Idul Fitri menjadi hambatan bagi marketing, mengingat bahwa biasanya di Bulan Ramadhan (Mei 2020) masyarakat cukup banyak yang ingin melakukan

²⁸ Wawancara dengan Eka Wulandari Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 28 Februari 2021.

pembiayaan.²⁹ Target *lending* yang tidak terealisasi pada bulan April sampai Juni, tetap menjadi target yang harus dipenuhi pada bulan selanjutnya di tahun 2020. Tidak ada penurunan target *lending* bagi karyawan marketing, meskipun kondisi sosial-ekonomi di masyarakat sedang mengalami penurunan.³⁰

**Tabel 4.3 LAPORAN ASET PRODUKTIF
BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR
TRIWULAN PADA 30 JUNI TAHUN 2020**

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	3,430,939		0		0	3,430,939
2. Piutang	7,978,796	3,111,011	344,528	339,683	400,114	12,174,134
a. Piutang Murabahah	5,564,667	2,637,762	268,619	263,415	257,884	8,992,348
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	2,414,129	473,249	75,909	76,268	142,230	3,181,786
d. Piutang Qardh	0	0	0	0	0	0
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	24,235	0	0	0	132,818	157,053
a. Mudharabah	24,235	0	0	0	132,818	157,053
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	11,433,970	3,111,011	344,528	339,683	532,932	15,762,126
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	140,955	0	0	0	0	140,955

Sumber: Laporan aset produktif BPRS Aman Syariah Lampung Timur di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2020

²⁹ Wawancara dengan Gesang Bayu Winingsih Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 1 Maret 2021.

³⁰ Wawancara dengan Rosita Dewi Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Lampung, tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan laporan triwulan yang di publikasikan oleh OJK, pembiayaan yang berhasil direalisasikan pada triwulan pada bulan Juni hanya mencapai pada angka Rp. 157.053.000. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari laporan triwulan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret. Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada bulan Juni, namun pelaporan publikasi triwulan selanjutnya terus mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan tersebut menjadi tanggungjawab yang harus tetap dilakukan oleh karyawan marketing untuk menutupi target *lending* yang tidak tercapai pada bulan berikutnya.

B. Analisis Penetapan Target *Lending* Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Islam memberikan penawaran terhadap sistem etika dalam menjalankan aktivitas dengan memberikan nilai-nilai yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Etika bisnis Islam sebagai suatu nilai untuk mengetahui hal-hal yang dianggap benar atau salah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan Hadits.³¹ Islam melekatkan sistem etika yang menekankan hubungan antara manusia dengan manusia dan kepada Allah SWT dalam berperilaku yang etis.³² Islam meyakini bahwa ajaran moral tidak terikat pada waktu, tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia dan dapat diterapkan dimana dan kapanpun. Ajaran moral merupakan peraturan yang mengendalikan

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 36.

³² Nana Herdianan Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 279.

kegiatan berdasarkan nilai-nilai yang didalamnya dipelihara dan dijadikan sasaran dalam melakukan aktivitas bisnis.

Etika bisnis Islam hadir untuk mengatasi praktik ekonomi yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Islam sebagai agama yang penuh rahmat memberikan penghargaan dan solusi bagi manusia di dunia. Dalam aktivitas muamalah, Islam memberikan konsep dalam berbisnis yang menghindari tindakan penghisapan atau eksploitasi tenaga kerja yang jauh dari keadilan, aktivitas muamalah tidak dilarang dalam Islam kecuali ada dalil yang melarangnya. Keuntungan dalam melakukan sebuah usaha tidak dilarang bagi siapapun, dan jumlah keuntungan yang didapatkan tidak diatur selagi dalam keuntungan yang wajar. Namun, hal yang harus diperhatikan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang maksimal dalam muamalah, keadilan dan larangan eksploitasi sebagai dasar dalam aktivitas muamalah.

Dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pertolongan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. BPRS hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat dengan berupaya mengentaskan masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial di masyarakat dengan produk-produk yang dimiliki BPRS. BPRS Aman Syariah Lampung Timur bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Lampung Timur, dalam implementasi perwujudan kesejahteraan tentu diperlukan analisis yaitu penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif etika

bisnis Islam yang merupakan aksioma filsafat etika Islam diantaranya keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebajikan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keesaan

Keesaan dalam konsep tauhid merupakan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (vertikal). Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan umat Islam, seperti ekonomi, politik, masyarakat, dan agama mengenai tingkat konsisten dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam pada diri setiap umat Islam.

Umat Islam memandang bahwa apa yang ada di dunia milik Allah SWT, seluruhnya menjadi milik-Nya, pemikiran, perilaku dan tidak dapat dibiarkan oleh apapun.³³ Umat Islam mentaati dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, serta berbuat hanya dalam kebaikan. Pada BPRS Aman Syariah Lampung Timur, karyawan marketing diberikan tanggungjawab yang sama seperti stakeholder lainnya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi setiap bagian stakeholder. Karyawan marketing memiliki tugas untuk menyalurkan pembiayaan setiap bulan yang wajib direalisasikan, jika target *lending* pada setiap bulan tidak terealisasi maka akan menjadi tugas tambahan bulan berikutnya untuk merealisasikannya.

³³ Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 412.

Pada masa pandemi COVID-19 tugas karyawan marketing untuk melakukan realisasi pembiayaan sangat sulit, mengingat kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan prinsip pembiayaan yang harus dianalisis lebih dalam dari biasanya. Tentu hal itu menjadi tindakan yang kurang menguntungkan bagi karyawan marketing, mengingat target *lending* yang harus direalisasikan, namun standar prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan juga ditingkat dari biasanya. Sebagai Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebaiknya memberikan tugas kondisi dengan tidak berorientasi pada memperkaya bisnis dengan tindakan spekulasi yang besar. Seperti yang termaktub pada Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (Q.S Al-Hujurat [49]: 13).³⁴

Memberikan tugas yang tidak berorientasi untuk memperkaya bisnis dengan tindakan spekulasi yang besar perlu diperhatikan dalam memberikan tugas bagi karyawan marketing dan yang lainnya. Hal tersebut dinilai berdasarkan jumlah target *lending* yang tidak terealisasikan oleh seluruh marketing pada periode bulan April s/d Juni 2020. Umat Islam tidak akan melakukan penimbunan dengan penuh keserakahan. Penimbunan dalam

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 412.

kasus ini dengan cara membuat harta seproduktif mungkin dengan tingkat spekulasi yang besar. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki arti penting bagi diri seorang umat Islam bahwa apa yang dimiliki dunia bersifat sementara dan harus digunakan dengan baik.³⁵

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S Al-Kahf [18]: 46).³⁶

Seorang direktur tentunya harus memperhatikan beban kerja pada suatu wilayah dan waktu, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dari nisbah dan margin pada pembiayaan. Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak semata-mata melakukan tugas dituntut berdasarkan keuntungan dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun.

2. Keseimbangan

Seimbang atau yang disebut *'adl* merupakan dimensi hubungan antara manusia dengan manusia (horizontal) dalam ajaran Islam,³⁷ dan harmoni segala sesuatu yang ada di semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat merupakan refleksi dari konsep keseimbangan, sebagaimana yang termaktub dalam surat:

³⁵ Muhammad, *Etika...*, hlm. 66.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 238.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 905.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: “*Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*” (Q.S Al-Qamar [54]: 49).³⁸

Sifat keseimbangan yang tercermin tersebut bukan sekadar karakteristik alami, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap umat Islam dalam kehidupannya. Prinsip keseimbangan dalam dunia bisnis secara harfiah maupun kias telah diperintahkan oleh Allah SWT bagi para pengusaha. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (QS. Al-Isra’[17]: 35).³⁹

makna ‘*adl* dalam surat tersebut selain keadilan juga bisa bermakna kesetaraan. Seperti pada surat di atas untuk melakukan transaksi yang seimbang, keseimbangan tersebut dimaknai juga sebagai kesetaraan atau keadilan.⁴⁰ Konsep keseimbangan bagi karyawan marketing dipahami sebagai sikap adil atas situasi wilayah dan waktu. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah, bahkan negara hal tersebut menjadi perhatian kerja bagi karyawan marketing. Untuk meningkatkan pendapatan bagi BPRS Aman Syariah Lampung Timur, berlaku adil bukan diartikan sebagai penyamarataan pekerjaan seluruh karyawan penghimpun

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 424.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 228.

⁴⁰ Buchari Alma, *Ajaran...*, hlm. 61.

maupun penyaluran dana, akan tetapi lebih kepada keadilan dalam bekerja dengan cara menentukan aturan yang mengatur tugas kerja agar BPRS dapat mengelola bisnisnya dengan tepat. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam melakukan bisnis, larangan berbuat curang, dan tindakan kedzaliman.

Hal tersebut termaktub pada Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Maidah [5]: 8).⁴¹

Ayat ini sebagai perintah kepada seluruh orang yang beriman untuk menegakan kebenaran dengan cara berbuat adil. Dengan cara berlaku adil maka sebenarnya telah mendekatkan diri pada ketakwaan. Penerapan konsep adil dalam penetapan target *lending* bagi karyawan marketing, setiap pekerjaan memiliki tugas yang wajib dilaksanakan. Tentu tugas tersebut perlu adanya kesepakatan yang dinilai adil dan seimbang oleh karyawan marketing sebagai pelaksana penyaluran pembiayaan dan Direktur sebagai pengambil keputusan target *lending*. Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penanggungjawab struktural seharusnya mengetahui kondisi sosial ekonomi di tengah masyarakat dalam menetapkan target *lending* agar dapat berlaku adil dalam memberikan tugas dan kewajiban.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 86.

3. Kehendak Bebas

Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan kehendak dalam melaksanakan kehidupan sendiri ketika Allah SWT menurunkannya ke bumi. Kehendak bebas tersebut tentu didasari pada ketentuan sepenuhnya terhadap hukum yang diciptakan Allah SWT. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dalam setiap pengambilan keputusan memilih jalan hidup yang diinginkan dengan penuh tanggungjawab tanpa merugikan orang lain.⁴² Tidak seperti ciptaan yang lainnya yang dapat memiliki perilaku yang etis maupun tidak etis yang dijalani. Seperti yang termaktub dalam surat:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُوَاعَتْهُمْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: “Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek” (Q.S Al-Kahf [18]: 29).⁴³

Umat Islam diberikan pilihan untuk tunduk ataupun memilih untuk tidak tunduk, ketika umat Islam memilih untuk tunduk maka secara keseluruhan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT di dunia. Ia menyetujui untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosial. Manusia yang

⁴² O. P. Simorangkir, *Etika...*, hlm. 62.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 237.

diturunkan ke dunia sebagai pemimpin tentu memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu hal apapun demi memenuhi tujuan hidupnya. Kehendak bebas yang dimaksudkan oleh Islam adalah sebagai kebebasan dalam mengarahkan seseorang dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam dengan berkehendak bebas dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam melakukan bisnis.

Konsep bekerja dalam Islam mengedepankan keberkahan dalam mencari keuntungan dengan cara melakukan kontrak kerja yang sesuai dalam bekerja. Tidak melakukan tindakan yang bersifat keputusan sepihak dalam bekerja yang mengarahkan pada tindakan kedzaliman dengan cara memberikan pekerjaan sesuka hati dalam suatu pekerjaan, tindakan keputusan sepihak yang dilakukan dalam menetapkan target *lending* didasari pada kebutuhan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan dengan cara mengendalikan aturan sebagai landasan dalam penetapan.

4. Tanggungjawab

Dalam melakukan aktivitas berbisnis tidak hanya menetapkan sesuatu berdasarkan kehendak bebas dalam melakukan dan memperlakukan pekerjaan. Kebebasan memiliki batas yang absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab.⁴⁴ Bisnis tidak hanya selesai pada tercapainya keuntungan saja, perlu adanya pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan atas apa yang dilakukan, baik dari penghimpunan dana,

⁴⁴ R Lukam Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 153.

pengelolaan dana, dan penyaluran kembali dana ke masyarakat. Untuk mengatur konsep keadilan dan kesatuan seperti yang ditentukan Allah SWT, manusia harus memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan.⁴⁵ Konsep tanggung jawab dalam praktek etika bisnis Islam digambarkan dengan perilaku umat Islam yang berperilaku etis. Perilaku etis dilihat dari tanggung jawab yang dipikul atas tindakannya, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (Q.S (Al-Muddatsir [74]: 38).⁴⁶

Konsep ini memiliki keterikatan dengan kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas. Dalam ayat ini tanggungjawab manusia tetap dalam tergadai dirinya atas Allah SWT.⁴⁷ Semua kewajiban yang diberikan harus dihargai kecuali jika bertentangan dengan moral yang salah. Islam telah menetapkan tanggungjawab baik secara individu dan secara organisasi yang keduanya dilakukan secara bersama-sama. Dalam penetapan keuntungan sebagai orientasi dalam berbisnis, karyawan marketing diberikan tanggungjawab untuk menyalurkan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditentukan. Penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 merupakan tanggungjawab yang diberikan meskipun target yang telah

⁴⁵ Syed Nawab Haedar Naqvi, *Etika...*, hlm. 86.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 460.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 606.

ditetapkan sebagai tanggungjawab pekerjaan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Tanggungjawab secara individu bagi karyawan marketing tidak sepenuhnya dapat terselesaikan, sedangkan tanggungjawab secara organisasi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Tidak selamanya target *lending* bersifat tetap atau mengalami kenaikan target *lending* sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Maka dari itu, tanggungjawab yang diberikan untuk dapat diperhatikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki setiap individu bagi karyawan marketing dengan cara melihat keterbatasan masyarakat dalam sosial ekonomi sebagai ketentuan dalam memenuhi syarat prinsip pemberian pembiayaan.

5. Kebajikan

Kebajikan atau kebaikan yang dilakukan untuk orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut, tindakan tersebut tidak didasari pada kewajiban untuk melakukannya. Kebajikan merupakan hal yang harus dilakukan dalam Islam, konsep kebajikan menurut Al-Ghazali yang dapat dilakukan dalam aktivitas bisnis,⁴⁸ yakni: Pertama, apabila seseorang membutuhkan pertolongan, maka orang lain wajib memberikan pertolongan. Kedua. dalam memberikan pinjaman dan pembayaran,

⁴⁸ Muhammad Umar Ud-din, *Filsafat...*, hlm. 241-242.

seseorang lebih baik memberi waktu yang lebih banyak kepada peminjam. Ketiga, sepatutnya apabila ada yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli agar diperbolehkan untuk melakukan pengembalian atas dasar kebijaksanaan. Keempat, tindakan yang baik jika seorang peminjam mengembalikan atau membayar hutang tanpa harus diminta dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pengembaliannya. Kelima, ketika menjual barang dengan cara kredit, seseorang harus bermurah hati dengan tidak memaksa untuk membayar jika seseorang tidak mampu untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun perintah dalam AL-Qur'an yang mendukung untuk berbuat bijak dalam menjalankan bisnis:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ □

Artinya: “Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (QS. Al-Baqarah [2]: 112).⁴⁹

BPRS sebagai lembaga bisnis dapat melakukan nilai-nilai kebajikan kepada nasabah dengan tujuan menciptakan lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Hal tersebut telah dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian restrukturisasi sebagai perbuatan yang sifatnya kebajikan yang didasari pada kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang semakin

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 14.

memburuk dapat mempengaruhi kondisi laporan keuangan BPRS yang akan berdampak pada kesehatan laporan keuangan. Maka, Restrukturisasi sebagai cara untuk menjaga kesehatan keuangan BPRS dan menjaga mitra BPRS dengan nasabah yang selama ini sudah berjalan.

Maka, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penetapan target *lending* yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada masa pandemi COVID-19 dilihat dari perspektif etika bisnis Islam terdapat beberapa ketentuan yang sudah tepat yaitu tanggungjawab dan kebajikan, meskipun ada beberapa yang dinilai belum tepat diantaranya keesaan, kehendak bebas, dan keseimbangan. Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan berbagai macam cara. Bisnis menjadikan pembelajaran bagi manusia untuk dapat bertahan dari berbagai macam kondisi dan dapat menemukan potensi pada bisnis yang dijalani. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang untuk dipahami dan diindahkan sebagai manusia yang tunduk pada perintah agama.

Dalam hal ini penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19 oleh BPRS Aman Syariah dinilai sudah mulai memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada etika bisnis Islam. Berbisnis bukan hanya sekadar mendapatkan keuntungan, namun disertai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Berbisnis dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawab bagi karyawan marketing dengan mempertimbangkan risiko dan kondisi sosial ekonomi di tengah masyarakat.

Menetapkan target *lending* dengan tidak mempertimbangkan masa pandemi COVID-19 dapat mendatangkan tekanan kepada karyawan marketing. Karyawan marketing akan melakukan berbagai macam cara untuk merealisasikan dan menyelesaikan tanggungjawabnya agar pembiayaan dapat terlaksana tanpa memperhatikan prinsip pemberian pembiayaan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak pada reputasi BPRS di masa yang akan datang, yakni memburuknya laporan keuangan hingga mengalami kerugian yang berdampak kehancuran bagi BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai lembaga keuangan syariah baiknya untuk lebih memperhatikan tugas dan tanggungjawab karyawan marketing guna memenuhi tujuan perusahaan. Etika bisnis Islam sebagai pilar dalam menegakan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam sudah sepatutnya menjadi landasan bagi pelaku usaha, terutama bagi setiap muslim. Etika bisnis Islam tidak hanya berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, akan tetapi ada hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang wajib untuk dipertanggungjawabkan dihadapannya. Maka dari itu, dalam melakukan bisnis untuk menegakan lima aksioma etika bisnis Islam agar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penjelasan di atas, dalam penetapan target *lending* di masa pandemi COVID-19 perspektif etika bisnis Islam pada BPRS Aman Syariah Lampung Timur peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa penetapan target *lending* di masa pandemi COVID-19 yang dilihat dari perspektif etika bisnis Islam melalui lima aksioma, diantaranya:

1. Pada aksioma keesaan, Direktur belum memperhatikan beban kerja pada masa pandemi COVID-19 dengan berorientasi pada keuntungan sehingga melakukan tindakan spekulasi yang besar.
2. Pada aksioma keseimbangan, sikap adil dan seimbang bagi karyawan marketing dipahami sebagai sikap adil dalam menentukan aturan yang mengatur tugas kerja pada masa pandemi COVID-19 agar BPRS dapat mengelola bisnisnya dengan tepat.
3. Pada aksioma kehendak bebas, tidak mengambil keputusan sepihak dalam memberikan tugas sehingga tidak mengarah pada tindakan kedzaliman.
4. Pada aksioma tanggungjawab, dalam penetapan keuntungan sebagai orientasi dalam berbisnis, karyawan marketing diberikan tanggungjawab untuk menyalurkan pembiayaan meskipun dala realisasi tidak sepenuhnya dapat terselesaikan.
5. Pada aksioma kebajikan, BPRS telah memberikan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian

restrukturisasi sebagai perbuatan yang sifatnya kebajikan yang didasari pada kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

B. Saran

1. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah untuk dapat memperhatikan kondisi sosial ekonomi pada suatu wilayah. Hal tersebut sebaiknya menjadi perhatian khusus, agar BPRS dapat berjalan sesuai dengan keadaan yang terjadi, meskipun setiap bisnis berorientasi pada keuntungan, namun tetap mengutamakan keberkahan dunia dan akhirat.

Agar BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat mendatangkan keuntungan yang mengutamakan keberkahan dunia dan akhirat, maka sebaiknya untuk memperhatikan etika bisnis dalam pandangan Islam. Sehingga, tidak tergiur pada keuntungan yang sebesar-besarnya dalam menjalani bisnis.

2. Peneliti Selanjutnya

Terdapat saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas informan dan sampel dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar dapat mendatangkan kesadaran bagi pelaku bisnis dalam menetapkan target *lending* dengan memperhatikan aspek kinerja bagi karyawan marketing dan lembaga keuangan syariah untuk tidak mengutamakan keuntungan.

Melihat penelitian yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang masih minim, tentu masih banyak indikator yang dapat

dijadikan dan dilakukan sebagai objek penelitian. Diantaranya indikator target *lending* dan realisasi pembiayaan yang banak dilakukan dengan tidak memperhatikan etika bisnis Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal., 2004, *Manajemen Perbankan*. Malang: UMM Press.
- Abdullah, Thamrin., Francis Tantri., 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, Nana Herdianan., 2013, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afrida, Yenti., 2016, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No. 2, Juni 2016, Padang: UIN Imam Bonjol Padang.
- Agustiyanti. “Dampak Virus Corona, S&P Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok” dalam <https://katadata.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 12.45 WIB.
- Aisyah, Binti Nur., 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Akbar, Surya., 2016, “Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hulu”, *JIAGANIS, Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri.
- Al-Alwani, Taha Jabir., 2005, *Bisnis Islam*. Yogyakarta: AK Group.
- Al-Arif, M Nur Rianto., 2012, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alma, Buchari., 1993, *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anatan, Lina., 2005, “Meraih Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan Melalui Pengintegrasian Fungsi Sumber Daya Manusia dalam Strategi Bisnis”, *Jurnal Manajemen Maranatha*. Vol 4, No. 2, Mei 2005, Jawa Barat: Universitas Kristen Marantha.
- Anisah, Ana Nur., 2020, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Pengalokasian Dana di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera cabang Senori Tuban”, *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam AI Hikmah Tuban.
- Arifah, Odi Nur., 2017, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT Mitra Hasanah Semarang.” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arifin, Zainul., 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

- As'ari, Hasim., 2015, "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa, Tbk)", *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, Vol. 1, No. 2, November 2015, Yogyakarta: Universitas Mercuru Buana Yogyakarta.
- Asyuti, Rinda., 2012, "Kritik Terhadap Pemasaran Bank Syariah (Pendekatan Eksperimental Marketing)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, Jawa Tengah: IAIN Pekalongan.
- Aziz, Abdul., 2013, *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Bagus, Loren., 2000, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Beekun, Rafik Issa., 2004, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauroni, R. Lukman., 2004, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Firdaus, Rahmat., Maya Ariyanti., 2008, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hanifah, Nani., 2020, "Marketing Mix: Instrumen Pencapaian Target Pembiayaan BSM Implan di Bank Mandiri syariah KCP Abepura Papua." *ACTIVA, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah.
- Hanoatubun, Silpa., 2020, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, April 2020, Sulawesi: Program studi Bimbingan Konseling STKIP Muhammadiyah Enrekang.
- Haris, Abd., 2007, *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Hasan, Afif Somantri, dan Ratmono., 2021, "Penerapan Analisis SWOT Terhadap Pencapaian Targer Pembiayaan Mikro syariah Pada BPRS Mitra Agro Usaha Di Bandar Lampung." *DIVERSIFIKASI: Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro.
- Hasan, Ali., 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustakka Pelajar.
- Idroes, Ferry N., Sugiarto., 2006, *Manajemen Resiko Perbankan: dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia, Departemen Agama Republik., 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Indonesia, Ikatan Bankir., 2014, *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. "Dashboard Situasi Covid-19", dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November jam 22.50 WIB
- Iskandar, Azwar., Bayu Taufiq Possumah, dkk., 2020, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19", *Salam, Jurnal Sosial & Budaya syar'i*, Vol 7, No. 7, Juli 2020, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ismail., 2001, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto Azwar., 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kertajaya, Hermawan., Muhammad Syakir Sula., 2006, *Syariah Marketing*. Jakarta: Mizan.
- Khatimah, Husnul., 2009, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008", *Optimal: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, Jawa Barat: Universitas Islam "45" Bekasi.
- Milles, Matthew B., A Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moehariono., 2012, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudzar, M Anto., 1998, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhamad., 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad., 2004, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- ., 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich., 2004, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Naqvi, Syed Nawab Haedar., 1993, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy., 2008, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Nata, Abuddin., 2012, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisa, Chaerani., 2016, “Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan”, *Derema Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 2, September 2016, Jawa Timur: Universitas Pelita Harapan.
- Novika, Soraya. “Di Depan DPR, Mentan Ngeluh Ekspor Impor Pangan Terganggu Corona”, dalam <https://finance.detik.com/>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 13.20 WIB.
- Nurhisam, Luqman., 2017, “Etika Marketing Syariah”, *IQTIDHADIA*, Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pamekasan.
- Organization, World Health. “World Health Data Platform”, dalam <http://www.who.int>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November 22.30 WIB.
- Pena, Tim Prima., 2015, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Putri, Eskasari., Arief Budhi Dharma., 2016, “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah”, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 2, September 2016, Jawa Tengah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, Dewi., Ismail Marzuki., 2020, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Kitabah*, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, Riau: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Riau Negeri Sumatera Utara.
- Rivai, Veithzal., Arviyan Arifin., 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, Nurma., 2016, “Manajemen Dana Bank Syariah”, *Al-Maslahah*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12, No. 1, Juni 2016, Kalimantan: IAIN Pontianak.
- Shihab, M. Quraish., 2006, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati.
- ., 1997, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Siagian, Sondang P., 2005, *Manajemen stratejik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sikrillah, Lailatul., 2016, “Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank”, *El-Dinar*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 2, Oktober 2016, Jawa Timur: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Simorangkir, O.P., 1992, *Etika Bisnis*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

- Smelser, Neil J., Richard Swedberg., 2010, *The Handbook of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press.
- Solihin., 2020, “Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Lentera*, Vol. 19, No. 1, Maret 2020, Jawa Timur: STAI Miftahul Ula Nganjuk.
- Subagyo, P Joko., 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- ., 2018, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Yenti., 2020, “Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Maret 2020, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Suyanto, Bagong., 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tahliani, Hani., 2020, “Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”, *Madani Syariah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, Banten: STAI Binamadani.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus., 2020, “Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia.” *BRAND, Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, Sulawesi: Program Studi Manajemen Pemasaran Diploma Tiga Universitas Muslim Maros.
- Ud-din, Muhammad Umar., 1991, *Filsafat Etika Al-Ghazali*. Lahore Pakistan: Sh Muhammad Ashraf.
- Umam, Khaerul., 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini P., Abd Shomad., 2013, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utami, Wahyu., 2016, “Penetapan Advertising, Sales Promotion, dan Direct Marketing Pada Lo Magnifique”, *PERFORMA, Jurnal Manajemen dan Start-UP Bisnis*, Vol. 1, No. 3, Juni 2016, Jawa Timur: Universitas Ciputra.
- Veithzal, Veithzal Rivai., Andrian Permata., 2008, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Victoria, Agatha Olivia. "BPS: Virus Corona Sebabkan Ekspor dan Impor Indonesia-Tiongkok Turun" dalam <https://katadata.co.id/febrinaiskana/finansial/5e9a495be438d/bps-virus-corona-sebabkan-ekspor-dan-impor-indonesia-tiongkok-turun>, diakses pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 14.00 WIB.

Wahyudi, Imam., 2013, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyuni, Niniek., 2017, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, Jawa Timur: Universitas Dr, Soetomo.

Yamali, Fakhrol Rozi., Ririn Noviyanti Putri., 2020, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", *Ekonomis, Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, September 2020, Jambi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Batanghari.

Zainuddin, Zulkifli., Yahya Hamja., dkk., "Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 1, Desember 2016, Jakarta: STIE Indonesia Banking School.

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

No	Informan dan Jabatan	Pertanyaan
1	Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur	a. Apa tugas dan peran Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur? b. Apa saja produk-produk pembiayaan yang dimiliki BPRS Aman Syariah Lampung Timur? c. Bagaimana penetapan target <i>lending</i> BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada masa pandemi COVID-19? d. Apa saja pertimbangan yang diperhatikan dalam menetapkan jumlah target <i>lending</i> BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada masa pandemi COVID-19?
2	Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur	a. Apa tugas dan peran Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur? b. Bagaimana pembagian target <i>lending</i> bagi seluruh karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur? c. Bagaimana kinerja karyawan marketing ketika pemberlakuan target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? d. Apa saja yang dilakukan BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam upaya memenuhi target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? e. Apakah ada prinsip pemberian pembiayaan secara khusus pada masa pandemi COVID-19?

3	Karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa tugas dan peran karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur? b. Bagaimana persepsi karyawan marketing terhadap penetapan target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? c. Apa dampak yang terjadi dengan pemberlakuan target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? d. Apa saja yang dilakukan karyawan marketing sebagai upaya dalam mewujudkan target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? e. Apa saja persoalan yang dihadapi karyawan marketing dalam memenuhi target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19?
4	Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur? b. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam menetapkan target <i>lending</i>? c. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menetapkan target <i>lending</i> pada masa pandemi COVID-19? d. Apakah Dewan Pengawas Syariah memperhatikan dan mengawasi kondisi sosial-ekonomi di masa pandemi COVID-19 sebagai dasar dalam menentukan target <i>lending</i>?

Lampiran 2:

A. Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur

2. Apa tugas dan peran Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah diatur tugas dan peran bagi direktur yang diatur dalam pasal 14 terdapat dua poin. Poin (a) secara garis besar direktur memiliki tanggung jawab antara satuan unit kerja yang bertugas

melakukan laporan pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. Poin (b) secara garis besar mengatur pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit intern dan secara independent kepada setiap unit kerja. Selain pasal 14, terdapat pasal 15 sampai dengan pasal 23 yang mengatur tugas dan peran Direktur.

2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang dimiliki BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur cukup banyak, produk pembiayaan akan menjadi perhatian khusus bagi kualitas aktiva. Maka ketepatan dan keefektifitasan penempatan menjadi hal yang penting. Produk pembiayaan dengan transaksi jual beli menggunakan prinsip Murabahah, Istishna, Salam dan Ijarah. Pembiayaan dengan transaksi bagi hasil menggunakan prinsip Mudharabah dan Musyarakah. Sedangkan pembiayaan lainnya menggunakan prinsip Rahn dan Qard Hasan. Selain produk pembiayaan, BPRS Aman Syariah Lampung Timur memiliki banyak varian untuk aktivitas BPRS yang bergerak untuk melakukan funding dana dari masyarakat.

3. Bagaimana penetapan target *lending* BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada masa pandemi COVID-19?

Penetapan target *lending* merupakan target wajib yang harus untuk direalisasikan dalam satu periode yang dihitung sama dengan satu tahun. Penyaluran pembiayaan wajib dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah, dana yang telah dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bagi hasil, jual beli, dan sebagainya. Agar harapan tersebut dapat terealisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus dapat memaksimalkan penggunaan dana yang telah dihimpun tersebut.

Besaran target *lending* yang ditetapkan oleh Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur berlandaskan pada RBB yang ditetapkan BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai Lembaga yang bergerak di bidang keuangan. RBB merupakan rencana kegiatan bank yang berisi rancangan dalam jangka pendek dan jangka menengah agar aktivitas yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. RBB disusun dan diajukan oleh Direksi BPRS Aman Syariah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan selanjutnya direkomendasikan di rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendapatkan persetujuan. RBB tahun 2020 telah dimusyawarahkan dan wajib untuk dilaporkan ke OJK sebelum tanggal 15 Desember tahun 2019, sedangkan pengajuan rekomendasi RBB ke RUPS dilakukan di bulan Januari 2020.

4. Apa saja pertimbangan yang diperhatikan dalam menetapkan jumlah target *lending* BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada masa pandemi COVID-19?

Dalam menentukan target *lending*, BPRS Aman Syariah Lampung Timur memiliki tahapan ketentuan yang sudah dilakukan dari tahun ke

tahun. Besaran target *lending* yang ditentukan oleh Direktur pada RBB. RBB dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan jumlah aset produktif yang dimiliki oleh BPRS dan keuntungan bersih yang didapatkan selama satu tahun. Dua point ini begitu penting untuk menyusun RBB selanjutnya. Pada kenyataannya, keuntungan yang dialami selama ini selasa menunjukkan kemajuan, maka RBB dari tahun ke tahun mengenai target *lending* terus mengalami peningkatan. RBB yang telah disusun sejak akhir tahun 2019 tidak mengalami perubahan berdasarkan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan dengan RUPS. RBB tahun 2020 terus berjalan sesuai dengan kesepakatan awalnya yang telah ditentukan dengan pemegang saham BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

B. Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur

1. Apa tugas dan peran Kepala Bagian Divisi Bisnis BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

Kepala Bagian Divisi Bisnis memiliki peran penting dalam bertanggung jawab di bidang pembiayaan. Maka perlu Analisa dan ketepatan dalam setiap pengambilan keputusan. Divisi Bisnis memiliki tugas untuk membagi target *lending* bagi karyawan marketing berdasarkan keputusan RBB yang telah dibuat. Divisi Bisnis hanya menerima total keseluruhan target *lending* dalam waktu satu tahun. Total keseluruhan tersebut selanjutnya akan dibagi berdasarkan seluruh karyawan marketing yang dimiliki oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

Selain itu, Divisi Bisnis memiliki kewenangan untuk menganalisa kriteria calon nasabah pembiayaan layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika syarat formil telah dianggap terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, Divisi Bisnis juga turut serta melakukan pra survey pembiayaan untuk melihat secara langsung kondisi calon nasabah pembiayaan. Pra survey juga biasanya diikuti oleh Direktur jika pengajuan pembiayaan dinilai mencapai angka yang cukup tinggi.

2. Bagaimana pembagian target *lending* bagi seluruh karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

Pembagian target *lending* bagi karyawan marketing ditentukan berdasarkan jumlah target keseluruhan dalam waktu satu tahun yang tertuang pada RBB tahun berjalan. Jika angka target *lending* sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah membagi pada 12 bulan. Selanjutnya, jika sudah diketahui jumlah target dalam setiap bulan, jumlah tersebut dibagi berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki oleh BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Apabila dalam setiap bulan tidak terpenuhi target *lending*, hal tersebut tidak menjadi alasan hilangnya tugas karyawan marketing, target yang tidak terpenuhi bersifat wajib, atau akan menjadi beban di bulan selanjutnya.

3. Bagaimana kinerja karyawan marketing ketika pemberlakuan target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

Pada masa pandemi COVID-19 tentunya seluruh segmentasi dalam kehidupan mengalami perubahan yang digambarkan dengan penurunan atau pelemahan. Termasuk kondisi ekonomi di masyarakat yang semakin memburuk, perputaran uang melambat, dan keberadaan uang hanya berada ditangan yang dapat dibilang memiliki kondisi ekonomi menengah keatas. Begitu juga dengan kinerja marketing yang berhubungan langsung dengan masyarakat mengalami penurunan target. Namun BPRS mencoba untuk tetap optimis agar target *lending* dapat terpenuhi sesuai ketentuan. Mengingat BPRS merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang juga menyimpan dana dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.

4. Apa saja yang dilakukan BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam upaya memenuhi target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, upaya yang dilakukan BPRS Aman Syariah Lampung Timur selama ini secara internal memberikan motivasi dan arahan pada seitan briefing pagi dan sore hari yang menjadi kegiatan rutin. Selain itu, secara internal juga dilakukan pembekalan yang dilakukan diruang rapat dengan menggunakan slide bagi karyawan funding dan marketing. Hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyesuaikan dan mampu memnerima keadaan yang terjadi, keadaan yang berubah perlu dilakukan penyesuaian agar tidak mengalami kehancuran bagi BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

5. Apakah ada prinsip pemberian pembiayaan secara khusus pada masa pandemi COVID-19?

Secara khusus tidak ada prinsip pemberian pembiayaan yang diperhatikan, tetap seluruh prinsip pemberian pembiayaan digunakan untuk menganalisis calon nasabah pembiayaan. Pada saat ini yang harus diperhatikan adalah kesesuaian syarat formil yang telah diserahkan dengan kondisi nasabah pada kenyataannya. Berkas pengajuan pembiayaan yang telah didapatkan perlu diperhatikan kebenarannya, jika pembiayaan dilakukan dengan tidak diperhatikan maka akan menjadi pekerjaan bagi karyawan marketing dan BPRS ketika pembiayaan sudah diberikan.

C. Karyawan Marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur

1. Apa tugas dan peran karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

a. Eka Wulandari

Selama menjadi karyawan marketing di BPRS Aman Syariah Lampung Timur, tugas dan peran yang dilakukan adalah mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Strategi yang digunakan untuk mencari nasabah diberi kebebasan bagi setiap karyawan marketing.

b. Gesang Bayu Winingsih

Karyawan marketing diberi tugas untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, karyawan marketing dibekali dengan tuntutan untuk mencari nasabah setiap harinya. Pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat percaya dan yakin melakukan pembiayaan.

c. Rosita Dewi

Karyawan marketing memiliki tuntutan untuk menyalurkan dana ke masyarakat dengan memperhatikan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Lebih dari itu, karyawan marketing memiliki kewajiban mengontrol nasabah dan usaha yang dijalani. Jika nasabah menggunakan akad jual beli, maka pekerjaan nasabah perlu diperhatikan kestabilannya.

2. Bagaimana persepsi karyawan marketing terhadap penetapan target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

a. Eka Wulandari

Target *lending* pada pandemi COVID-19 tetap seperti biasanya, tentu mendatangkan kekhawatiran bagi karyawan marketing mengingat kondisi ekonomi ditengah masyarakat yang memburuk. Namun, hal tersebut tidak bisa ditentang mengingat hal tersebut merupakan keputusan RBB yang telah ditetapkan pada awal tahun, bagaimanapun sebagai karyawan tetap menjalani sekuat dan semampunya.

b. Gesang Bayu Winingsih

Tentu target *lending* pada saat itu menjadi beban berat, mengingat segmentasi penyaluran pembiayaan yang dilakukan adalah kepada masyarakat pedagang di pasar tradisional. Pada masa pandemi, pasar tradisional merupakan salah satu segmentasi aktivitas perekonomian yang paling terdampak. Kondisi itu membuat target *lending* tidak dapat terpenuhi.

c. Rosita Dewi

Masa pandemi merupakan masa tersulit yang dialami selama bekerja sebagai karyawan marketing. Target *lending* tentu menjadi beban nyata yang akan terus bertambah, segmentasi nasabah selama ini adalah para pedagang di jalan utama Sekampung. Toko-toko banyak yang tutup dan mengalami kerugian, bahkan banyak melakukan pengurangan karyawan.

3. Apa dampak yang terjadi dengan pemberlakuan target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

a. Eka Wulandari

Dampak yang dialami tentu banyak, target tidak dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Selain itu, dampak tersebut menjadi tekanan bagi karyawan marketing, karena beban target akan semakin banyak dan besar di bulan selanjutnya. Tentu akan bekerja lebih dibandingkan dengan hari-hari biasanya.

b. Gesang Bayu Winingsih

Dampak tersebut membuat karyawan marketing berpikir lebih dari biasanya, hilangnya target masyarakat yang bekerja di pasar tradisional membuat berpikir lebih. Target yang didapatkan adalah para kelompok tani desa yang membutuhkan bantuan talangan dana untuk pembelian pupuk dan sebagainya.

c. Rosita Dewi

Tentunya pada masa pandemi COVID-19 mengalami tekanan bagi karyawan marketing. Nasabah yang berada di segmentasi telah banyak

tidak memungkinkan untuk diberikan pembiayaan. Langkah yang dilakukan adalah melalui relasi pertemanan, hubungan emosional, dari mulut ke mulut masyarakat. Lebih dari itu tidak dapat dilakukan, tentu target *lending* tidak dapat terpenuhi.

4. Apa saja yang dilakukan karyawan marketing sebagai upaya dalam mewujudkan target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

a. Eka Wulandari

Upaya yang dilakukan hanya melalui via telpon, dengan menggunakan relasi yang telah dimiliki dari pertemanan dan keluarga terdekat. Relasi yang digunakan adalah dengan menghubungi nasabah yang melakukan pembiayaan atau telah melakukan pembiayaan, dengan menawarkan pembiayaan kepada keluarganya, temannya, dan siapapun yang membutuhkan.

b. Gesang Bayu Winingsih

Hal yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi kepada kelompok tani di desa-desa Kecamatan Sekampung. Berhubung keluarga terdekat banyak yang berdomisili di Kecamatan Sekampung dapat membantu dan menjadi jembatan komunikasi kepada kelompok tani yang membutuhkan dana talangan.

c. Rosita Dewi

Sama halnya dengan karyawan marketing lainnya, hanya dapat berkomunikasi melalui via telpon. Mengingat pada masa pandemi tidak bisa dilakukan *door to door*, masyarakat juga mengalami seperti

ketakutan bertemu dengan orang luar. Sejauh yang dilakukan pada saat itu, hanya sebatas itu saja.

5. Apa saja persoalan yang dihadapi karyawan marketing dalam memenuhi target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

a. Eka Wulandari

Karyawan marketing merupakan stakeholder BPRS yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentunya persoalan banyak terjadi mengingat kebijakan pemerintah pada masa pandemi membuat jarak antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Persoalan yang sangat dirasakan adalah sulitnya komunikasi dengan masyarakat, sedangkan untuk menjalankan strategi agar masyarakat yakin dan percaya untuk melakukan pembiayaan dibutuhkan komunikasi secara langsung.

b. Gesang Bayu Winingsih

Persoalan yang dihadapi adalah tidak bisa berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut membuat aktivitas dan gerak karyawan marketing menjadi terbatas. Selain itu, tugas karyawan marketing pada masa pandemi COVID-19 semakin bertambah, karyawan marketing agar selalu memonitoring nasabah agar tidak mengalami keterlambatan pengembalian pembiayaan dan memonitoring usaha yang dijalani. Jika nasabah dinilai sudah tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati maka agar dilakukan restrukturisasi keuangan.

c. Rosita Dewi

Pemberian pembiayaan tentu tidak dapat diberikan begitu saja, ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan dan diindahkan. Karyawan marketing mengalami kebingungan, pada tugas pertama dituntut untuk mencari calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, pada tugas lainnya karyawan marketing dituntut untuk memperhatikan prinsip pemberian pembiayaan bagi calon nasabah.

D. Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur

1. Apa tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

a. Agus Wibowo

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pasal 27:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- 4) Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

b. Mohamad Taufik Hidayat

Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah penasihat yang bertujuan menjamin setiap kebijakan bisnis yang akan dilakukan agar dapat sesuai dan memenuhi ketentuan dalam agama. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tugas untuk melakukan pengembangan terhadap produk-produk yang dimiliki guna menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

2. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam menetapkan target *lending*?

a. Agus Wibowo

Penetapan target *lending* dimusyawarahkan dalam RBB yang dilakukan setiap awal tahun, Dewan Pengawas Syariah ikut serta Bersama Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam rapat yang digelar. Dewan Pengawas Syariah, hadir guna mengawasi pelaksanaan dalam rapat tersebut dengan menilai keputusan yang akan dilakukan.

b. Mohamad Taufik Hidayat

Peran Dewan Pengawas Syariah bukan pengambilan keputusan dalam menetapkan target *lending*, Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai penasihat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara

menganalisa dari berbagai sisi, termasuk kondisi keuangan dan aset BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Penentuan target *lending* tentu berdasarkan keuntungan bersih tahun lalu yang didapatkan. Berdasarkan keuntungan bersih dan aset yang dimiliki, pada rapat RBB tahun 2020 Dewan Pengawas Syariah menyetujui target yang dibahas pada waktu itu.

3. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menetapkan target *lending* pada masa pandemi COVID-19?

a. Agus Wibowo

Proses pengambilan keputusan dalam menentukan target *lending* tahun 2020, sudah berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada rapat tersebut yang memiliki keputusan cukup besar adalah Pemegang Saham. Dewan Pengawas Syariah hanya berperan seperti pemberi penasihat terkait besaran dan beban kerja bagi karyawan BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

b. Mohamad Taufik Hidayat

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini tidak cukup banyak, karena kehadiran Dewan Pengawas Syariah hanya mengawasi ketentuan dalam Islam. Untuk besaran target *lending* yang tahu jelas pendapatan bersih tahun lalu dan peningkatan di masa mendatang tentu berdasarkan laporan yang disajikan pada saat RUPS. Dewan Pengawas Syariah tentunya melihat kesesuaian target *lending* berdasarkan data, apabila ada ketidaksesuaian atau laporan tahun sebelumnya kurang baik.

4. Apakah Dewan Pengawas Syariah memperhatikan dan mengawasi kondisi sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19 sebagai dasar dalam menentukan target *lending*?

a. Agus Wibowo

Sebagai Dewan Pengawas Syariah tentu bukan sekadar mengikuti proses dalam pengambilan keputusan. Dewan Pengawas Syariah turut mengawasi dari berbagai sumber, termasuk kondisi masyarakat secara global dan regional, terkhusus masyarakat di sekitar BPRS Aman Syariah Lampung Timur turut menjadi bahan pertimbangan. Selain itu, pertimbangan Pemegang Saham juga mejadi masukan yang wajib untuk dipertimbangkan. Mengingat merekalah yang memiliki sepenuhnya aset di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

b. Mohamad Taufik Hidayat

Proses penetapan target *lending* pada saat RUPS tersebut tentunya Dewan Pengawas Syariah ikut andil mengawasi dan menasehati proses pengambilan keputusan. Tentu kondisi sosial ekonomi pada saat itu di awal tahun 2020 cukup baik. Sealin itu, pendapatan bersih di tahun sebelumnya juga dinilai baik untuk menaikkan target *lending* pada tahun 2020.

Lampiran 3:

FOTO DOKUMENTASI



Foto (1) Wawancara dengan Sugiyanto, S.E Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada Senin 15 Februari 2021 jam 08.00 WIB



Foto (2) Penyerahan cinderamata kepada Sugiyanto, S.E Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada Senin 15 Februari 2021 jam 09.30 WIB



Foto (3) Wawancara dengan Eka Wulandari karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada Kamis 28 Februari 2021 jam 13.00 WIB



Foto (4) Wawancara dengan Gesang Bayu Winingsih karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada Senin 01 Maret 2021 jam 12.30 WIB



Foto (5) Wawancara dengan Rosita Dewi karyawan marketing BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada Senin 01 Maret 2021 jam 16.00 WIB



Lampiran 4:

Laporan Informasi Lainnya

Laporan Publikasi

Laporan Informasi Lainnya

30 Juni 2020

620173 - PT. BPRS Aman Syariah

JL. RAYA DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR

Provinsi Lampung

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN



Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI		Ya	
1. RAFIQ KAUTSAR	1. MAHFUD (27.73%)	Tidak	
2. SUGTANTO	2. WINARSIH (22.00%)	Tidak	
DEWAN KOMISARIS	3. YUM BADARIAH (7.17%)	Tidak	
1. MAHFUD	4. WINARTO (6.30%)	Tidak	
2. SUWITARJO	5. WINARNI (6.01%)	Tidak	
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	6. MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT (5.40%)	Tidak	
1. AGUS WIBOWO	7. RAHAYU NINGSIH (5.37%)	Tidak	
2. MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	8. RENA PRASESTI (3.63%)	Tidak	
	9. MARSIM (3.63%)	Tidak	
	10. Lainnya (12.76%)	Tidak	

Laporan Aset Produktif

Laporan Publikasi
Laporan Kualitas Aset Produktif
30 Juni 2020
620173 - PT. BPRS Aman Syariah
 JL. RAYA DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR
 Provinsi Lampung

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Aset	Posisi Tanqal Laporan						Jumlah
	L	DPK	KL	D	M		
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	3,430,939		0		0	0	3,430,939
2. Piutang	7,978,796	3,111,011	344,528	339,683	400,114	0	12,174,134
a. Piutang Murabahah	5,564,667	2,637,762	268,619	263,415	257,884	0	8,992,348
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0	0
3. Piutang Multijasa	2,414,129	473,249	75,909	76,268	142,230	0	3,181,786
d. Piutang Qardh	0	0	0	0	0	0	0
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	24,235	0	0	0	132,818	0	157,053
a. Mudharabah	24,235	0	0	0	132,818	0	157,053
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	11,433,970	3,111,011	344,528	339,683	532,932	0	15,762,126
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	140,955	0	0	0	0	0	140,955

Ribuan Rp.



Nomor : 014/PS-MIAI/1/2021

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Sugiyanto
(Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Agus Alimuddin
NIM	: 19913001
KONSENTRASI	: Ekonomi Islam
NO HP	: 081369463449

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Data Dan Surat Rekomendasi kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





Lampung Timur, 16 Maret 2021

No : 065/Research/BAS/III/2021

Lamp : -

Kepada Yth.
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No.24 Lantai II Yogyakarta, Telp dan Fax (0274) 523637
di.

Yogyakarta

Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Nomor : 014/PS-MIAI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **AGUS ALIMUDDIN**
NPM : 19913001
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Judul : **"Penetapan Target Lending Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di BPRS Aman Syari'ah Lampung Timur"**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH



PT. BPRS AMAN SYARIAH
Jl. Raya Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur 34382
Telp./Fax.: 0725-5100000/ 7851425
e-mail: bprs_amansyariah@yahoo.co.id
www.bankamansyariah.co.id



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 51/Perpus/MIAI/V/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agus Alimuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 19913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 5 (lima persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Junanah, MIS

PENETAPAN TARGET LENDING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

ORIGINALITY REPORT

5%	6%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	1%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	bedoel03.blogspot.com Internet Source	1%
5	pangannews.id Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	www.liputan6.com Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

CURRICULUM VITAE



Agus Alimuddin, lahir di Bumi Nabung, 13 Agustus 1996. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Sibuan dan Junaini. Alamat tempat tinggal di Jl. Ki hajar Dewantara Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Kontak yang bisa dihubungi 081369463449

atau melalui e-mail agusalimuddin13@gmail.com.

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Metro Timur pada tahun 2008, dan selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan di Mts Negeri 1 Metro pada tahun 2011. Setelah itu menyelesaikan jenjang pendidikan di MAN 2 Metro pada tahun 2014, kemudian menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (FEBI-IAIN) Metro sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (MIAI-UII) konsentrasi Ekonomi Islam hingga saat ini. Pada saat menjadi mahasiswa MIAI-UII, penulis tergolong sebagai intelektual yang produktif dalam berbagai karya, diantaranya: *Etika Produksi dalam Pandangan Maqasid Syariah* di Nizham Journal of Islamic Studies tahun 2020; *Peran Uang dalam Produksi Telaah Economic Value of Time sebagai Penunjang Faktor Produksi* di Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah tahun 2020; *Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan Etos Kerja Islam* di Syarikat: Jurnal

Rumpun Ekonomi Syariah tahun 2020; *Bentuk Akad-akad Bernama di Lembaga keuangan Syariah* di Amal: Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2020; *Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* di Ecoplan: Journal of Economic and Development tahun 2020; *COVID-19 And An Implementation Of Qawâ'id Fiqhiyyah In E-Commerce* di Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial tahun 2020, *Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara* di Istinbath: Jurnal Hukum tahun 2020; *Peran Electronic Word of Mouth Dalam Mempengaruhi Keputusan Berkunjung ke Wisata Alam Taman Waru* di Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah tahun 2021; *BERDANSA DENGAN KEMATIAN : Narasi Survival, Solidaritas dan Kebijakan di Pandemi Covid-19* Penerbit YPMIC tahun 2020; *MANAJEMEN PERBANKAN (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)* Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung tahun 2021; *KEWIRAUSAHAAN (Teori dan Praktis)* Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung tahun 2021, serta beberapa tulisan yang telah terbit di media online.